

**PROBLEMATIKA PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PUPUK  
BERSUBSIDI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2022 DAN KHES DI DESA  
SIDOMUKTI KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**  
**DEVI AURA SYARIFAH HIDAYATI**  
**NIM. S20182060**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

**2023**

**PROBLEMATIKA PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PUPUK  
BERSUBSIDI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2022 DAN KHES DI DESA  
SIDOMUKTI KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**DEVI AURA SYARIFAH HIDAYATI**

**NIM. S20182060**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing

  
**Mohammad Ikrom, S.H.I., M.S.I**

**NUP. 201603106**

**PROBLEMATIKA PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PUPUK  
BERSUBSIDI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2022 DAN KHES DI DESA  
SIDOMUKTI KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Jum'at  
Tanggal : 22 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Achmad Hasan Basri, M.H.  
NIP. 19880413 201903 1 008

  
Fredy Hidayat, S.H., M.H.  
NIP. 19880826 201903 1 003

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Mohammad Ikrom, S.H.I., M.S.I

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



## MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat<sup>1</sup>.”

(QS. An- Nisa ayat 58).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 55.

## PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah. Dengan atas nama Allah *Subhanahu wa ta'ala* serta shalawat beserta salam tetap saya haturkan terhadap Nabi Muhammad *Shallallahu `alaihi Wa Sallam*, Karya ilmiah (skripsi) ini saya persembahkan kepada:

Dengan ucapan alhamdulillah dan rasa bangga karya ilmiah berupa skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang tanpa lelah dan pamrih untuk memperjuangkan pendidikan saya sampai berada pada titik saat ini.
2. Suami saya tercinta Atiqur Rahman yang terus memberi support tiada batas sampai skripsi ini selesai.
3. Keluarga besar saya yang menjadi bagian perjalanan kehidupan saya dalam bermasyarakat dan berpendidikan
4. Keluarga besar suami saya yang selalu memahami keadaan dan kondisi saya dan keluarga besar saya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah. Dengan dengan nama Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas limpahan rahmat, berkah, dan hidayahnya, dan diiringi bantuan do'a dan ikhtiar sehingga penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat menyelesaikan program sarjana strata 1, telah saya selesaikan dengan baik.

Dengan selesainya Karya Ilmiah (skripsi) ini dapat saya peroleh karena danya dukungan dari semua pihak. Oleh karenanya, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. Junaidi, S.Pd.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Mohammad Ikrom, S.H.I., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi saya yang terus memberi bimbingan dalam penyelesaian Karya Ilmiah skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama saya menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahcmad Siddiq Jember.
6. Seluruh pihak yang telah mendukung dan mensuport dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* membalas akan amal baik yang telah bapak/ibu berikan kepada saya. Harapan saya semoga Karya Ilmiah skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi, pembaca, dan masyarakat luas. *Amin Ya Allah Yaa Rabbal'alamin.*

Jember, 25 Oktober 2023

Penulis,



**DEVI AURA SYARIFAH HIDAYATI**

**NIM. S20182060**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

### **Devi Aura Syarifah Hidayati, 2023. Problematika Pengadaan Dan Distribusi Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Dan Khes Di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember**

Tujuan pemerintah memberikan pupuk bersubsidi yaitu agar petani dapat membeli pupuk dengan harga yang terjangkau. Dalam pertanian, sering terjadi permasalahan yaitu kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk tersebut tentu saja berpengaruh terhadap siklus penanaman yang dilakukan oleh para petani.

Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 dan KHES di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember? 2. Bagaimana pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 dan KHES di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember?

Tujuan Penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 dan KHES di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. 2. Untuk mengetahui pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 dan KHES di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

Penelitian ini berupa penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi yang mengambil lokasi di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Sumber data yang digunakan adalah sumber data skunder dan primer dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik dalam keabsahan data.

Hasil penelitian ini adalah 1. Pengadaan pupuk bersubsidi di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember melalui distributor yang ditentukan oleh pemerintah kemudian mendistribusikannya kepada kios-kios di desa dalam hal ini kios pupuk milik Bapak Arkhan. berdasarkan Pasal 17 KHES pemilik *amwal* (Bapak Arkhan) harus didasarkan pada beberapa asas yakni : *Amanah, Infiradiyah, Ijtim a'iyah, Manfaat*. 2. Pupuk bersubsidi di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember tidak semua terbagi merata kepada petani. Ada petani yang berhak mendapatkan malah tidak mendapatkannya, ada petani yang tidak berhak mendapatkan pupuk bersubsidi malah dapat pupuk bersubsidi. Proses pendistribusian pupuk bersubsidi yang di alokasikan untuk petani secara keseluruhan Petani tidak mendapatkan pupuk subsidi, dan hanya orang tertentu yang mendapatkan, sehingga penyalurannya untuk petani tidak merata. Dalam KHES Asas yang dijunjung tinggi akan keberadaannya seharusnya asas keadilan. Allah mempunyai Sifat yang Maha Adil (*Al-adhlu*) yang dapat ditiru oleh hamba-Nya. Bagi manusia, keadilan sosial merupakan sebuah cita-cita bangsa dan disetiap negara mencantumkan nyata dengan tujuan berdirinya suatu negara, yaitu dengan menegakkan sistem keadilan.

**Kata Kunci:** *Pengadaan, Pendistribusian, Pupuk Bersubsidi.*



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	11
BAB II .....	13
KAJIAN PUSTAKA .....	13
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Dasar Teori .....	16
1. Problematika .....	16
2. Pengadaan .....	18
3. Distribusi .....	21
4. Pupuk Bersubsidi Menurut PERMENTAN Nomor 10 Tahun 2022 .....	27
5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) .....	31
BAB III .....	39
METODE PENELITIAN .....	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Subyek Penelitian .....	40

D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Data.....	44
F. Keabsahan Data .....	47
G. Tahapan-Tahap Penelitian.....	48
BAB IV .....	50
PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B. Penyajian Data dan Analisis .....	52
C. Hasil Pembahasan Temuan .....	66
BAB V .....	74
PENUTUP .....	74
A. Kesimpulan .....	74
B. Satran .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia mempunyai kemampuan serta kebutuhan yang berbeda-beda untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, termasuk mencukupi dan melengkapi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Hal ini menjadi penyebab munculnya kebutuhan manusia dengan jumlah yang banyak dan tak terbatas. Manusia mempunyai sifat yang tidak puas dalam hal apapun, hal ini menjadi salah satu faktor penyebab untuk terus menerus meningkatkan taraf hidupnya baik secara sosial maupun secara ekonomi. Oleh karena itu, satu kebutuhan tercukupi maka otomatis akan muncul kebutuhan-kebutuhan yang lainnya.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara agraris, sebab sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam. Hal tersebut juga didukung oleh kondisi fisik geografis berupa iklim yang tropis, keanekaragaman hayati dan kondisi lahan menjadi potensi alam yang sangat menjanjikan dalam bidang pertanian. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting untuk peningkatan perekonomian dan memenuhi kebutuhan pangan. Bagi negara agraris, peran pertanian akan lebih dominan dalam sistem perekonomian nasional.

Potensi alam Indonesia untuk mendukung sektor pertanian tidak perlu dipertanyakan lagi. Hal tersebut bergantung dari bagaimana potensi

---

<sup>2</sup> Nurhadi, Budi A. Shaleh, Diding A, Badri, Paula Susanti, *“Jelajah Cakrawala Sosial”* (Jakarta: CV. Citra Praya, 2009), 79.

dan kekayaan alam digali dan dimanfaatkan seoptimal mungkin yang tentu saja tidak dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan bagi alam. Dunia pertanian memang tidak dapat lepas dari bagaimana alam mengaturnya. Meskipun demikian, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah membuat pertanian tidak lagi hanya bergantung pada alam. Upaya pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran produksi pertanian agar terus meningkat yaitu dengan melaksanakan fungsinya melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Dalam pertanian pupuk digolongkan menjadi dua macam yaitu, pupuk organik dan un-organik. Dalam pupuk organik, tidak ada permasalahan baik dalam hal memproduksi dan pendistribusian. Sedangkan pupuk un-organik merupakan pupuk yang terbuat dari proses pengolahan zat kimia atau berbahan dasar kimia. Pupuk un-organik terdiri dari dua macam, yaitu, pupuk subsidi dan non-subsidi. Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan serta penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program dari pemerintah di sektor pertanian. Pupuk bersubsidi terdiri dari pupuk Urea, ZA, SP-36, dan NPK.

Tujuan pemerintah memberikan pupuk bersubsidi yaitu agar petani dapat membeli pupuk dengan harga yang terjangkau. Dalam pertanian, sering terjadi permasalahan yaitu kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk

tersebut tentu saja berpengaruh terhadap siklus penanaman yang dilakukan oleh para petani. Terjadinya kelangkaan pupuk biasanya disebabkan oleh adanya kendala yaitu pendistribusian pupuk bersubsidi yang lambat dan tidak merata. Sedangkan pupuk memiliki peran penting untuk meningkatkan produksi pertanian. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong dalam penggunaan pupuk yang efisien dengan melalui berbagai kebijakan-kebijakan yaitu seperti ekspek teknik penyediaan distribusi dan subsidi.<sup>3</sup>

Dalam Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022 mengatur tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Didalam aturannya tersebut ketentuan umumnya meliputi pupuk bersubsidi, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten, Petani penerima pupuk bersubsidi, Kelompok Tani, Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian yang disebut SIMLUHTAN, dan Data Spasial Lahan Petani.<sup>4</sup>

Berbagai cara sudah di upayakan oleh pemerintah untuk menjamin efektivitas penggunaan pupuk yaitu meliputi aspek teknis penyediaan dan penyaluran melalui harga subsidi. Kebijakan subsidi dalam menyalurkan pupuk dilaksanakan dari tahap perencanaan yaitu tahap di tetapkan Harga

---

<sup>3</sup> Zaki Fuad Cholil, *“Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam”* (Jakarta: Erlangga, 2009), 7.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Eceran Tertinggi (HET). Hal besaran subsidi hingga sistem distribusi pengguna pupuk cukup komprehensif. Segala upaya yang dilakukan tersebut tidak menjamin kecukupan dalam pemasokan pupuk pada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah. Disisi lain, terdapat permasalahan dalam hal pemasokan pupuk yang berdampak kepada petani, yaitu terlambat dalam pendistribusian, penyaluran yang belum merata serta pengawasan yang belum optimal.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022 mengatur tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Didalam aturannya tersebut ketentuan umumnya meliputi Pupuk Bersubsidi, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten, Petani penerima Pupuk Bersubsidi, Kelompok Tani, Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian yang disebut SIMLUHTAN, dan Data Spasial Lahan Petani.<sup>5</sup>

Dalam pendistribusian yang tidak merata menimbulkan adanya ketidaksesuaian di dalamnya, sedangkan dalam dasar negara Indonesia terdapat isi gambaran bahwa keadilan sendiri ini sudah tertera pada Sila kelima yang menyebutkan bahwa “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Di dalam Sila ini terkandung makna dari tujuan dari hidup adalah untuk hidup bersama, tanpa ada istilah iri satu sama lain. Untuk

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

mewujudkan tujuan negara, dan nilai-nilai keadilanlah yang menjadikan suatu dasar oleh negara yakni untuk mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan bagi seluruh warga negara.

Dalam Pembuatan peraturan yang berkaitan dengan sektor Pertanian mengalami beberapa kali revisi, yaitu revisi pada Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 1 tahun 2020, kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 41 Tahun 2021, namun dalam Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 41 Tahun 2021 ini di cabut. Dan terakhir, peraturan tersebut diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan Harga Ecer Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sektor pertanian. Meskipun sudah ada Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) yang mengatur terkait dengan pupuk bersubsidi yang beberapa kali di revisi. Fakta di lapangan belum terlaksana dengan maksimal. Adanya ketidaksesuaian antara Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) dan KHES dalam pendistribusian pupuk bersubsidi sekiranya menjadi salah satu penyebabnya. Dan ditambah dari berbagai perkembangan kondisi masyarakat pada era sekarang.

Dalam segi pengawasan diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU Merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut

berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan.<sup>6</sup>

Dalam kegiatannya distribusi pupuk dilakukan dengan dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam masyarakat yang mana hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Prinsip ini mengingatkan bahwa segala bentuk jual beli dalam hal ini distribusi pupuk perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak, dengan akibat bahwa segala bentuk jual beli yang merusak kehidupan tidak dapat dibenarkan.<sup>7</sup>

Adanya Ketidaksesuaian dalam penyaluran ini membuat masyarakat Petani Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang kabupaten Jember, tidak bisa untuk terus menerus bergantung dengan Pupuk anorganik yang telah tersedia di pasaran selama bertahun-tahun untuk memenuhi kebutuhan proses penanaman mereka. Karena tidak selamanya produksi pupuk anorganik ada dan tersedia. Oleh karena itu Petani Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang perlu adanya peran dari semua sektor untuk mengatasi terjadinya kelangkaan pupuk anorganik bersubsidi tersebut. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk membahas mengenai Problematika Pengadaan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 dan KHES di Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

<sup>7</sup> Aldy Darmawan Nugraha dan Sri Abidah Suryaningsih, “Peran Tabungan Parselan Hari Raya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Wonocolo Surabaya”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 2, No 3, (Universitas Negeri Surabaya, 2019), 243.



## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian yang akan menjadi fokus kajian penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 dan KHES di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 dan KHES di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 dan KHES di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 dan KHES di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain:

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya mengenai problematika pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 dan KHES di Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan rujukan terkait dengan suatu permasalahan yang telah diteliti, serta menambah wawasan keilmuan.

#### b. Bagi Kampus UIN KHAS Jember

Hasil penelitian ini, sebagai kontribusi nyata bagi Fakultas Syariah dan penelitian ini berguna sebagai sumber tambahan dalam memperoleh informasi bagi calon peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada kajian yang sama.

#### c. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan mendapat manfaat dan saran dari pemerintah dan petani setempat sebagai bahan masukan untuk memperbaiki manajemen penyaluran atau pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember.

## E. Definisi Istilah

### 1. Problematika

Problematika berasal dari kata *problem* yang diartikan dengan “sesuatu yang masih menimbulkan masalah atau masih belum dapat dikerjakan”. Problematik adalah suatu persoalan atau masalah yang belum terselesaikan dan mengganggu suatu aktivitas. Problematika mempunyai pengertian sebagai hal-hal yang menimbulkan masalah yang belum bisa terpecahkan/permasalahan.<sup>8</sup>

### 2. Pengadaan

Pengadaan berkaitan dengan fungsi dari input pengadaan yang digunakan dalam rantai nilai perusahaan, yang meliputi bahan baku, persediaan, dan item yang lain sebagai aset seperti mesin, peralatan laboratorium, peralatan kantor, dan bangunan<sup>9</sup>.

### 3. Distribusi

Kata distribusi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris “*distribution*” yang berarti penyaluran. Menurut Kamus Besar Bahasa

<sup>8</sup> Saprin Evendi, Saiful Akhyar Lubis, Wahyuddin Nur Nasution, “*Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 064025 Kecamatan Medan Tuntungan*” (Jurnal Edu Riligia, Vol. 2, No. 2, 2018), 268.

<sup>9</sup> Zaenal Arifin dan Ade Haryani, “*Analisis Pengadaan Barang dan Jasa*” (Jurnal Epigram, Vol. 11, No. 2, 2014), 117.

Indonesia (KBBI), “*distribution*” artinya membagikan, menyalurkan, menyebarkan, dan mendistribusikan. Oleh karena itu, distribusi ialah suatu proses penyaluran barang-barang oleh produsen kepada konsumen.

Distribusi mempunyai peran penting dalam perekonomian, yaitu memastikan suatu produk barang atau jasa sampai kepada tangan konsumen. Jika tidak ada distribusi barang dapat menumpuk ditangan produsen, sehingga berdampak buruk salah satunya terjadinya kelangkaan barang dan kenaikan harga.<sup>10</sup> Distribusi adalah kegiatan yang terlibat dalam penggunaan dan pengadaan semua bahan yang dipergunakan untuk memproduksi barang jadi, kegiatan ini meliputi pengendalian produksi dan penanganan bahan dan penerimaan.<sup>11</sup>

#### 4. Pupuk Bersubsidi Menurut PERMENTAN Nomor 10 Tahun 2022

Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang segala pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintahan untuk menunjang kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.<sup>12</sup>

#### 5. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah salah satu bentuk positivisasi hukum Islam dengan beberapa pengadaptasian

<sup>10</sup> Farida Arianti, “*Muamalah Komtemporer*” (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), 9.

<sup>11</sup> Charles Taff, “*Manajemen Transportasi dan Distribusi Fisis*” (Jakarta: Erlangga, 1987), 87.

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022.

dengan konteks kekinian dalam lingkup Negaraara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)<sup>13</sup>.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Hal ini untuk memberikan informasi dari penulis terkait bagaimana tahapan awal ketika melakukan penelitian.

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang penelitian terdahulu dengan penelitian yang hendak dilakukan untuk melihat tingkat orisinalitasnya dan kajian teori yang relevan dengan penelitian untuk memberikan deskripsi teoritis mengenai Problematika Implementasi Pengadaan Dan Distribusi Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Dan Khes Serta Implikasinya Terhadap Perlindungan Petani di Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember.

<sup>13</sup> Nashihul Ibad elhas, "Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam" (Jurnal al-Tsaman, Vol. 2, No. 1, 2020), 1.

### BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode yang hendak dilakukan yaitu meliputi pendekatan dan jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif studi deskripti, lokasi penelitian di Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, kabupaten Jember, metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. kemudian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

### BAB IV HASIL PENELITIAN

Berisi seputar objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan masalah sesuai dengan fokus penelitian.

### BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan melalui fokus penelitian yang dikaji pada bab IV serta saran-saran dari peneliti untuk Petani Sidomukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan beberapa penelitian yang telah dilaksanakan dari penelitian orang lain sebagai penunjang penelitian yang dibahas oleh peneliti. Dalam peninjauan ulang terkait dengan topik yang akan diteliti, peneliti memilih beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

- 1) Skripsi, Alviatin Mubarikh, 2023, mahasiswa Fakultas Syariah, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul *“Tinjauan Fiqh Muamalah dan PERMENTAN Nomor 10 Tahun 2022 Terhadap Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)”*.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang PERMENTAN Nomor 10 Tahun 2022, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

- a. Mekanisme pendistribusian perijinan terlebih dahulu antara pemerintah desa dengan kelompok tani yaitu, 50 % penyalurannya pada kios dan 50 % penyalurannya kepada petani.

- b. Proses pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa tersebut tidak sesuai dengan fiqih muamalah karena pendistribusiannya tidak merata yang dapat merugikan orang lain.
  - c. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022 “Kartu Tani” sebagai alat transaksi menebus pupuk subsidi agar tepat sasaran, namun di desa yang penulis teliti belum menerapkan Kartu Tani, sehingga pendistribusiannya tidak merata serta tidak ada pengawasan secara khusus dalam penyalurannya.<sup>14</sup>
- 2) Skripsi, Sri Ayu Ningsi, 2022, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan judul “*Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Pingrang*”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penyaluran pupuk bersubsidi, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan tahun penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Pingrang yaitu penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan dari hasil Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), komunikasi juga terjalin antara Dinas

---

<sup>14</sup> Alviatin Mubarikh, “*Tinjauan Fiqh Muamalah dan PERMENTAN Nomor 10 Tahun 2022 Terhadap Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, 2023), viii.



Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan, distributor, pengecer, dan juga diawasi oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Dinas Pertanian Pangan dan Holtikultura Kabupaten Pingrang.<sup>15</sup>

- 3) Skripsi, Wahyu Violita Eka Sari, 2020, mahasiswa Fakultas Pertanian, program studi Agribisnis, Universitas Borneo Tarakan, dengan judul “*Analisis Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara*”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pupuk bersubsidi, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bulungan dimulai dari Lini I adalah lokasi gudang produsen pupuk, yaitu pupuk dari PT. PKT Bontang dan PT. Petrokimia Gresik. Lini II adalah gudang penyanggah yang berada di Ibu kota Provinsi Kaltara yaitu Tg. Selor. Lini III adalah gudang distributor yang berada di Kabupaten Bulungan. Lini IV adalah gudang pupuk di kios pengecer, kemudian diberikan ke sasaran yaitu kelompok tani atau petani, dengan demikian maka penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Bulungan sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sri Ayu Ningsi, “*Implementasi Penyaluran Pupuk Bdersubsidi Pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Pinrang*” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022), vi.

<sup>16</sup> Wahyu Violita Eka Sari, “*Analisis Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara*” (Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, 2020), xv.

## B. Dasar Teori

### 1. Problematika

#### a. Pengetian Problematika

Istilah problema atau problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu “*problematic*” yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan yang menimbulkan permasalahan.<sup>17</sup> Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Terdapat juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata problematika berarti masih menimbulkan masalah. Hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan.<sup>18</sup> Syukir mengemukakan problematika adalah suatu kesenjangan yang mana antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan.<sup>19</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan yang dimaksud dengan problematika adalah kendala atau permasalahan

<sup>17</sup> Debdikbud, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), 276.

<sup>18</sup> Pusat Bahasa Depdiknas, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Balai Bahasa, 2005), 896.

<sup>19</sup> Syukir, “*Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islami*” (Surabaya: Al-Ikhlash, 1983), 65.

yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal.

#### b. Jenis-Jenis Problematika

Menurut Kartini Kartono terdapat dua jenis problematika yang diketahui, yaitu problematika sederhana dan problematika sulit. Kedua problematika tersebut dapat dibedakan berdasarkan ciricirinya, jangkauannya dan cara mengatasinya, yakni.<sup>20</sup>

##### a) Problematika Sederhana

Problematika sederhana memiliki ciri skala kecil, problematika sederhana tidak memiliki sangkut paut dengan problematika lain, tidak memiliki konsekuensi yang besar, pemecahan masalah tidak memerlukan pemikiran yang luas dan mendalam dan bisa diselesaikan secara individu. Teknik pemecahan masalah atau problematika ini bisa dilakukan dari pengalaman, intuisi dan kebiasaan pada diri seseorang.

##### b) Problematika Sulit

Problematika sulit atau kompleks memiliki skala besar, yaitu memiliki kaitan erat dengan problematika lainnya, memiliki konsekuensi yang besar, dan pemecahan problematika ini memerlukan pemikiran keras atau

<sup>20</sup> Minnah Elwiddah, "Problematika Proses Pembelajaran Pendidikan agama Islam di sekolah menengah pertama" (Jurnal Nasional: At-Ta'lim, Vol. 1).

analisis yang tajam. Problematika sulit terbagi menjadi dua jenis, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Problematika terstruktur adalah problematik yang jelas penyebabnya, rutin dan sering terjadi sehingga pemecahannya sudah dapat diprediksi. Problematika tidak terstruktur adalah problematika yang tidak jelas penyebab dan konsekuensinya, serta bukan problematika yang sering berulang<sup>21</sup>.

## 2. Pengadaan

### a. Pengertian Pengadaan

Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah ditetapkan dan disetujui anggarannya dalam fungsi sebelumnya. Bagian pengadaan barang atau jasa disuatu organisasi atau perusahaan bisa disebut dengan bagian *purchasing/procurement*. Berkaitan dengan hal tersebut ada yang membedakan fungsi *purchasing* (pembelian) sebagai membeli barang-barang kebutuhan organisasi, sedangkan fungsi *procurement* (pengadaan) sebagai membeli, menyewa, menukar, dan meminjam barang-barang untuk kebutuhan organisasi<sup>22</sup>.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa

<sup>21</sup> Budi Dermawan dan M. Noor Harisudin, "Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta'zir)", *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember*, Vol. 1 No. 3 (2020), 256.

<sup>22</sup> Sihaya, "*Manajemen Pengadaan*" (Bogor: INMEDIA, 2016).

pengadaan adalah untuk memperoleh barang atau jasa yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan metode dan prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kebutuhan.

#### b. Tujuan Pengadaan

Tujuan bagian pengadaan diantaranya yaitu:

- a) Memperoleh barang dan layanan dari pemasok pada jumlah, harga dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan.
- b) Memastikan perusahaan memperoleh pelayanan terbaik dari pemasok sehingga proses operasi di perusahaan berjalan dengan lancar.
- c) Mengidentifikasi pemasok yang mampu menyediakan barang dan layanan terbaik dan membina hubungan yang baik.
- d) Menjalin hubungan yang lebih dekat dengan pemasok untuk saling memahami kebutuhan masing-masing.
- e) Negoisasi pembelian barang dan pengadaan barang.
- f) Mempersiapkan kemungkinan kelangkaan barang, kenaikan harga, dan rencana pengembangan produk baru organisasi.

#### c. Fungsi Pengadaan

Manajemen pengadaan mempunyai berbagai macam fungsi yang dapat dikelompokkan menjadi:

1. Pembelian (*purchasing*), merupakan bagian dari pengadaan yang lebih difokuskan kepada pembelian barang seperti bahan baku untuk proses produksi dan pembelian peralatan.
2. Pekerjaan Konstruksi (*constuction*), merupakan kegiatan pelaksanaan pekerjaan untuk membangun wujud fisik dan wujud lainnya.
3. Konsultasi (*consultant*), merupakan kegiatan jasa keahlian (*professional*).
4. Penyewaan (*leasing*), merupakan kegiatan sewa-menyewa baik secara murni atau sewa dengan opsi untuk membeli.
5. Pekerjaan Inspeksi (*inspection*), merupakan pengujian teknis.
6. Sewa Kelola (*self management*), merupakan kegiatan yang dilaksanakan dan diawasi sendiri atau perusahaan lain yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan yang dimaksud.
7. Tukar Tambah (*trade-in*), merupakan kegiatan tukar-menukar barang dengan membayar selisih harga, untuk memperoleh barang yang sesuai dengan kebutuhan operasi dan bertujuan untuk menghindari kerugian.
8. Beli Kembali oleh Pabrik (*factory buy-back*), merupakan kegiatan pembelian kembali suku cadang kondisi baru

yang tidak terpakai oleh pabrik pembuat untuk mengurangi kerugian.

9. Barter (*exchange*), merupakan kegiatan tukar-menukar barang secara langsung yang lazim disebut tukar guling<sup>23</sup>.

### 3. Distribusi

#### a. Pengertian Distribusi

Dalam usaha untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen dan konsumen, maka faktor penting yang tidak boleh diabaikan adalah memilih secara tepat saluran distribusi (*channel of distributon*). Keputusan perusahaan tentang distribusi menentukan bagaimana cara produk yang dibuatnya dapat dijangkau oleh konsumen. Perusahaan mengembangkan strategi untuk memastikan bahwa produk yang didistribusikan kepada pelanggan berada pada tempat yang tepat. Untuk itu perlu halnya pemahaman tentang saluran distribusi yang tepat dalam sebuah usaha. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk sampai ke konsumen atau berbagai aktivitas perusahaan yang mengupayakan agar produk sampai ketangan konsumen.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Tampubolon, “*Manajemen Operasi dan Rantai Pemasok Edisi Revisi*” (Jakarta: Mitra Wacana Media), 2018.

<sup>24</sup> M. Fuad, “*Pengantar Bisnis*” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 129.

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.<sup>25</sup> Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.<sup>26</sup> Dalam ekonomi konvensional distribusi diartikan sebagai pergerakan barang dari perusahaan manufaktur hingga ke pasar dan akhirnya dibeli konsumen.<sup>27</sup>

Dalam perspektif ekonomi Islam distribusi memiliki makna yang luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Oleh karena itu, distribusi merupakan permasalahan utama dalam ekonomi Islam. Karena, distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Adapun kesejahteraan dalam ekonomi Islam diukur berdasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran dan permintaan, pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang ataupun indeks harga-harga di pasar *non-riil*, sebagaimana dialami dalam sistem Ekonomi Kapitalisme. Hal ini juga dipengaruhi oleh

---

<sup>25</sup> Dessy Anwar, "Kamus Bahasa Indonesia" (Surabaya: Karya Abditama, 2001), 125.

<sup>26</sup> Abdul Aziz, "Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 87.

<sup>27</sup> Kurnarjo, "Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan" (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2003), 81.



pandangan para Ekonom Kapitalis tentang masalah utama dalam ekonomi, yaitu produksi.<sup>28</sup>

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan). Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui adanya beberapa unsur penting yaitu:

1. Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada diantara berbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan.
2. Tujuan dari saluran distribusi adalah untuk mencapai pasar-pasar tertentu. Dengan demikian pasar merupakan tujuan dari kegiatan saluran.
3. Saluran distribusi melaksanakan dua kegiatan penting untuk mencapai tujuan, yaitu mengadakan penggolongan dan mendistribusikan.

#### b. Tujuan Distribusi

Adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan distribusi adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *"Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, Sistem Ekonomi Islam"* (Jakarta: hizbuttahrir Indonesia, 2004), 16.

1. Menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen
2. Mempercepat sampainya hasil produksi ketangan konsumen
3. Tercapainya pemerataan produksi
4. Menjaga kontinuitas produksi
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi
6. Meningkatkan nilai guna barang dan jasa.

c. Sistem Saluran Distribusi

Sistem saluran distribusi adalah cara yang ditempuh atau yang digunakan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sistem saluran distribusi bertujuan agar hasil produksi sampai kepada konsumen dengan lancar, tetapi harus memperhatikan kondisi produsen dan sarana yang tersedia dalam masyarakat, dimana sistem saluran distribusi yang baik akan sangat mendukung kegiatan produksi dan konsumsi. Dalam penyaluran hasil produksi dari produsen ke konsumen.

Saluran distribusi memiliki elemen yang dalam proses distribusi yaitu perantara. Perantara yang dimaksud adalah pengecer, pedagang grosir atau pedagang besar. Pengecer adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi yang dihasilkan oleh produsen langsung kepemakai akhir atau konsumen. Pedagang

---

<sup>29</sup> [www.artikelsiana.com](http://www.artikelsiana.com), "Tujuan dan Fungsi Distribusi", Diakses pada tanggal, 4 Agustus 2023.

grosir adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi produsen dengan kapasitas lebih besar dibanding pengecer. Pedagang besar adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi produsen dengan kapasitas yang besar.<sup>30</sup>

Berikut ini adalah beberapa saluran distribusi yang lazim digunakan dalam perusahaan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Produsen-Konsumen

Disebut saluran langsung atau saluran nol tingkat (*zero level channel*) yaitu dari produsen langsung ke konsumen tanpa melibatkan pedagang perantara. Hal ini bisa dilakukan dengan cara penjualan pribadi (*door to door*) melalui pos dari toko milik produsen sendiri.

#### 2. Produsen-Pengecer-Konsumen

Disebut saluran satu tingkat (*one level channel*) adalah saluran yang sudah menggunakan perantara. Dalam pasar konsumsi, perantara ini adalah pengecer. Perantara pengecer disini adalah membeli dalam jumlah besar dari produsen kemudian dijual eceran kepada konsumen.

#### 3. Produsen-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen

Sering disebut saluran dua tingkat (*two level channel*) yaitu mencakup dua perantara. Dalam hal ini perantara tersebut adalah pedagang besar dan pengecer.

<sup>30</sup> Sentot Imam Wahjono, "*Bisnis Modern*" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 228-229.

Produsen hanya melayani pembelian dalam jumlah yang besar yaitu oleh pedagang besar, kemudian pedagang besar menjual lagi ke pengecer, baru kemudian ke konsumen. Saluran ini sering juga disebut saluran tradisional

#### 4. Produsen-Agen-Pengecer-Konsumen

Tipe saluran ini hampir sama dengan tipe saluran yang ketiga, dimana melibatkan dua perantara. Hanya saja disini bukan pedagang besar tetapi agen. Agen disini bertindak sebagai pedagang besar yang dipilih oleh produsen. Sasaran penjualan agen disini terutama ditujukan kepada pengecer besar.

#### 5. Produsen-Agen-Pedagang Besar-Konsumen

Disini terdapat tiga perantara (*three level channel*)

atau disebut saluran tiga tingkat. Dari agen yang dipilih perusahaan masih melalui pedagang besar terlebih dahulu sebelum ke pengecer.

#### d. Fungsi Distribusi

##### 1. Pengangkutan (*Transportasi*)

Pada umumnya tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat tinggal konsumen, perbedaan tempat ini harus diatasi dengan kegiatan pengangkutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin

banyak. Hal ini mengakibatkan barang yang disalurkan semakin luas, sehingga membutuhkan alat transportasi (pengangkutan)

## 2. Penjualan (*Selling*)

Pada pemasaran barang, selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan oleh produsen. Pengalihan hak dari tangan produsen kepada konsumen dapat dilakukan dengan penjual. Dengan adanya kegiatan ini maka konsumen dapat menggunakan barang tersebut.

## 3. Pembelian (*Buying*)

Setiap kegiatan penjualan berarti ada pula kegiatan pembelian. Jika penjualan barang dilakukan oleh orang yang membutuhkan barang tersebut.

## 4. Penyimpanan (*Storing*)

Barang-barang yang disalurkan pada konsumen disimpan terlebih dahulu, penyimpanan dilakukan untuk menjamin kesinambungan, keselamatan dan keutuhan barang-barang.<sup>31</sup>

## 4. Pupuk Bersubsidi Menurut PERMENTAN Nomor 10 Tahun 2022

### a. Pengertian Pupuk Bersubsidi

Pupuk adalah bahan kimia atau bahan organik yang berperan di dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman

<sup>31</sup> Sentot Imam Wahjono, "*Bisnis Modern*" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 228-229.

secara langsung atau tidak langsung.<sup>32</sup> Sedangkan bersubsidi di dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah mendapat subsidi atau bantuan dari pemerintah.

Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.<sup>33</sup> Pupuk bersubsidi meliputi pupuk urea, pupuk SP, Pupuk ZA, Pupuk NPK, Dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

b. Permasalahan Ketersediaan Pupuk Bersubsidi

Ketersediaan pupuk di Indonesia memiliki berbagai masalah antara lain:

1. Permasalahan pabrik pupuk yang sudah berusia tua sehingga efisien produksinya makin menurun.
2. Pasokan gas bumi untuk produksi pupuk sangat terbatas. Dengan demikian pabrik tidak dapat beroperasi optimal. Padahal 60% bahan baku pupuk urea adalah gas alam. Keterbatasan supply gas alam dikarenakan mayoritas perusahaan gas alam dimiliki oleh swasta yang memiliki

<sup>32</sup> Miaty Taqdir Qodratilah, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajara” (Jakarta: Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, 2011), 436.

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022, Bab 1 Pasal 1 angka 1, tentang *Pengertian Pupuk Bersubsidi*.

orientasi yang besar pada keuntungan. Hal ini sering diresmikanannya liberalisasi sektor migas di Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.<sup>34</sup>

3. Kebutuhan pupuk yang semakin meningkat, sementara produksinya terbatas, sehingga terjadi kelangkaan pupuk. Dengan demikian, dapat difahami bahwa terdapat berbagai permasalahan pada pendistribusian pupuk Indonesia baik masalah internal maupun eksternal, hal ini yang kemudian dapat berpengaruh terhadap tingkat produksi, ketersediaan pupuk dan harga pupuk bersubsidi.

c. Peruntukan dan Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi

Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor meliputi, usaha tani subsektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), usaha tani subsektor hortikultura meliputi (cabai, bawang merah dan bawang putih).

Usaha tani subsektor perkebunan meliputi (kopi, tebu rakyat, dan kakao). Peruntukan pupuk bersubsidi yaitu masyarakat petani harus tergabung dalam Kelompok tani dan terdaftar dalam Aplikasi

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas.

Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).<sup>35</sup>

d. Pengawasan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

1. Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan per undang-undangan.
2. Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan yang mengatur penyaluran pupuk bersubsidi dalam sektor pertanian.
3. Dalam penyaluran Pupuk bersubsidi tersebut Dari kios pengecer resmi kepada petani dengan menggunakan kartu tani. Kartu tani merupakan sarana akses layanan perbankan yang berbentuk Fisik atau elektronik/digital yang berfungsi sebagai alat transaksi untuk menebus pupuk bersubsidi dalam sektor pertanian.
4. Jika Kartu Tani Belum Tersedia, maka untuk Penyaluran pupuk bersubsidi tersebut kepada petani dapat menggunakan kartu tanda penduduk.
5. Ketentuan-ketentuan dalam penyaluran Pupuk Bersubsidi ditetapkan oleh Direktur jendral. Direktur jendral adalah

---

<sup>35</sup> Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022, Bab III Tentang Peruntukan dan Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi (Bagian Kesatu Peruntukan).



pejabat tinggi madya kementerian pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pupuk.<sup>36</sup>

## 5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

### a. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Istilah kompilasi berasal dari kata *compare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana. Pengertian hukum menurut *Oxford English Dictionary* ialah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya<sup>37</sup>.

Ekonomi syariah ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah<sup>38</sup>.

### b. Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Lahirnya KHES berawal dari terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). Undang-Undang

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022, Bab VI Tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi.

<sup>37</sup> Abdul Manan, "*Hukum Ekonomi Syariah*" (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 376.

<sup>38</sup> M. Fauzan, "*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 3.

No. 3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam di Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini Pengadilan Agama tidak hanya mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah saja, tetapi juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq, dan sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim dan ekonomi syariah.

Kaitannya dengan wewenang baru Pengadilan Agama ini dalam pasal 49 UUPA dirubah menjadi Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang<sup>39</sup>:


- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Infaq
- h) Shadaqah

---

<sup>39</sup> Badilag, "Undang-Undang Peradilan Agama" (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 5.

i) Ekonomi syariah.

Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah, antara lain:

- 
- a) Bank syariah  
 b) Lembaga keuangan mikro syariah  
 c) Asuransi syariah  
 d) Resuransi syariah  
 e) Reksadana syariah  
 f) Obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah  
 g) Sekuritas syariah  
 h) Pembiayaan syariah  
 i) Pegadaian syariah  
 j) Dana pensiun lembaga keuangan syariah  
 k) Bisnis syariah.

Setelah Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tersebut diundangkan maka Ketua MA membentuk Tim Penyusunan KHES berdasarkan surat keputusan Nomor: MA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan S.H.,S.I.P., M.Hum. Tugas dari tim tersebut secara umum adalah menghimpun dan mengolah bahan (materi) yang diperlukan, menyusun draft naskah, menyelenggarakan diskusi dan seminar

yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama dan para pakar, menyempurnakan naskah, dan melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung RI<sup>40</sup>.

Dengan lahirnya KHES berarti mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Seandainya KHES tidak disusun maka hakim pengadilan agama ketika memutus perkara ekonomi syariah merujuk pada kitab-kitab fiqh yang tersebar dalam berbagai madzhab karena tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unifikalif, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antara pengadilan dengan pengadilan yang lain, antara hakim yang satu dengan hakim yang lain. Benar-benar berlaku ungkapan *different judge different sentence*. Lain hakim lain pendapat dan putusannya. KHES telah mengalami penyesuaian ketentuan syariah yang sudah ada<sup>41</sup>.

c. Sumber-Sumber Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Yang dimaksud sumber hukum disini yaitu sumber hukum Islam dan sumber lainnya yang dijadikan rujukan dalam penyusunan KHES. Sebagaimana diketahui bahwa sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

---

<sup>40</sup> Badilag, "Undang-Undang Peradilan Agama" (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 7.

<sup>41</sup> Rudi Hermawan, "Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam" (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 7.

1. Sumber hukum yang disepakati (*masadir al-ahkam al muttafaq alaiha*) atau biasa disebut sumber-sumber utama yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.
2. Sumber hukum yang diperselisihkan (*masadir al-ahkam al-mukhtalaf fiha*) yaitu Istihsan, Maslahah Mursalah, Urf, Istishab, Mazhab Sahabi, Syar'u Man Qablana dan Dalalah al-Iqtiran. Dalam penyusunan KHES, nampak sekali merujuk ke banyak sumber, disamping sumber pokok juga sumber pendukung.

Perujukan kepada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan mengenai akad, harta, jual beli dan lain sebagainya. Adapun perujukan terhadap sumber yang diperselisihkan dapat dilihat dari kasus per kasus. Dalam penggunaan dalil istihsan, dapat dilihat dari kebolehan jua beli pesanan (*bai' as-salam*) dan *istisna'*, meskipun hal itu pernah dipraktekkan pada masa sahabat. Dalil maslahat atau istislah, urf juga sudah banyak dijumpai dalam pasal-pasal KHES.

d. Dasar dan Tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah yang memerlukan payung hukum.

Secara konstitusional, KHES disusun sebagai respon terhadap UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), yang memperluas kewenangan Peradilan Agama, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan upaya “positifisasi” hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia.

Adapun dasar dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Tujuan dari KHES yaitu<sup>42</sup>:

- a) Hakim peradilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- b) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi

<sup>42</sup> Abdul Mughits, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam*” (Yogyakarta: al-Mawarid, 2008), 144-145.

tanggungjawab hakim untuk mengadili dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

e. Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengadaan Pupuk Bersubsidi

Dalam penyaluran pupuk bersubsidi dari produsen sampai ke konsumen akhir kelompok tani atau petani yaitu terdapat beberapa tahapan mulai dari Lini I, Lini II, Lini III sampai dengan Lini IV yang di tetapkan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero), dalam pendistribusian pupuk bersubsidi distributor wajib melaksanakan 6 prinsip yang di jelaskan pada Pasal 1 Ayat 15 Permendeg Nomor 15/M-63 DAG/PER/4/2013 yaitu “Prinsip 6 (enam) Tepat adalah prinsip pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang meliputi tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Ajaran Islam tidak membatasi aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, bahkan menganjurkan untuk mencari rezeki sebanyak-banyaknya, dan memberikan rezeki kepada kaum muslimim yang membutukannya, oleh karena itu untuk mewujudkan hal ini maka sangat diperlukan kerja keras dan Allah maha mengetahui. Pada dasarnya harta adalah milik umum sedangkan fungsi harta adalah merupakan kebutuhan untuk makan, pakaian, ataupun tempat tinggal.

Dalam melaksanakan transaksi jual beli hal terpenting yang perlu di perhatikan oleh para pihak adalah barang yang di perjual belikan adalah barang halal dan menghindari barang atau cara yang haram. Artinya barang yang halal untuk di perjual belikan kepada orang lain atau di perdagangkan dengan cara yang sejujurnya bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli.

Dalam pendistribusian pupuk bersubsidi harus menggunakan akad jual beli, yang dimana petani harus mendatangi kios pengecer pupuk bersubsidi untuk membeli pupuk bersubsidi. Dengan terbentuknya akad, akan muncul hak dan kewajiban di antara pihak yang bertransaksi. Dalam jual beli misalnya, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai hak dan penjual berhak menyerahkan barang atau benda sebagai objek transaksi. Dalam bermuamalah manusia dilarang merugikan pihak lain dan manusia di perintahkan untuk memelihara tali persaudaraan antara sesama mahluk sosial. Sehingga dalam aturan hukum Islam, manusia dilarang memakan harta yang di peroleh dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> Suwantoko, "Impelementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), 63.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris yaitu penelitian yang memfokuskan kepada peneliti lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.<sup>44</sup> Titik fokus penelitian hukum empiris terletak pada perilaku hukum dari individu atau masyarakat hukum. Jadi hukum dilihat sebagai suatu gejala sosial, artinya hukum dalam kenyataan yang berada dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>45</sup> Penelitian ini termasuk pada penelitian empiris karena peneliti memfokuskan pada Pandangan Fiqh Muamalah dan PERMENTAN Nomor 10 tahun 2022 terhadap mekanisme distribusi pupuk bersubsidi.

Pendekatan yang dilakukan peneliti ini adalah Pendekatan Kualitatif, yaitu penelitian ini akan mengumpulkan dan mengkaji data primer yang didapat secara langsung dari obyek penelitian melalui wawancara informan. Dengan maksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh informan seperti cara pandang dan sebagainya, maupun yang terjadi di lapangan seperti wanprestasi atau yang lainnya. Dalam penelitian kualitatif tentunya dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka.

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Publishing, 2020), 50

<sup>45</sup> Martoyo, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati, dengan kata lain penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berusaha menggali makna dari suatu fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ada.<sup>46</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menunjukkan dimana pelaksanaan penelitian itu dilakukan. Lokasi penelitian ini juga sebagai tempat untuk mencari data-data objektif yang digunakan untuk menjawab masalah-masalah yang sudah ditetapkan dalam penelitian. Adapun lokasi yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah di Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember.

## **C. Subyek Penelitian**

Penelitian yang bersifat kualitatif ini, digunakan untuk menemukan subyek atau informan yang dapat dijadikan sumber data. Peneliti dilapangan akan menggunakan metode *purpose sampling* yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang ada untuk diteliti secara mendalam dan dapat dipercaya menjadi sumber data yang tepat dan benar<sup>47</sup>. Pada penelitian ini, terdapat beberapa subyek yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang akan dikaji diantaranya ialah:

---

<sup>46</sup> M. Djamal, *Pedoman Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9.

<sup>47</sup> Hasan dan M. Tholchach, *“Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Lembaga Penelitian UNISMA), 142.

- 1) Kepala Kelompok Petani
- 2) Anggota Kelompok Tani
- 3) Para Petani
- 4) Pemilik Toko Pertanian
- 5) Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Mayang

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*). Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi<sup>48</sup>. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga cara yang dianggap sesuai untuk dijadikan metode pengumpulan data untuk mendapatkan data yang valid, yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut penjelasan dari metode pengumpulan data di atas:

---

<sup>48</sup> Hardani Ahya et. al., “*Metode Penelitian kualitatif dan Kuantitatif*” (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 120-121.

## 1. Observasi

Observasi adalah bagian dari pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam penelitian kualitatif, data tidak akan diperoleh di belakang meja, tetapi harus terjun ke lapangan, ke masyarakat, organisasi, dan komunitas. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, tingkah laku, sikap, dan keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi<sup>49</sup>.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan tertentu dan dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara memberikan jawaban<sup>50</sup>.

Teknik wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data dari informan dengan mencatat serta merekam jawaban dari pertanyaan-pertanyaan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengumpulan data dengan jenis wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis untuk pengumpulan datanya.

---

<sup>49</sup> J. R. Raco, "*Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*" (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 112.

<sup>50</sup> Lexy J Moeleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2018), 186.

Dalam hal ini, wawancara tidak terstruktur lebih mengutamakan responden yang memiliki pengetahuan yang mendalam serta mengalami situasi dan fenomena yang akan diteliti. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan<sup>51</sup>.

Ditinjau dari pelaksanaannya, adapun data-data yang ingin diperoleh dengan menggunakan teknik ini, diantaranya ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 dan KHES di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 dan KHES di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember?
3. Dokumentasi


Dokumentasi adalah pengambilan data yang diproses melalui dokumen-dokumen. Metode dokumentasi dipakai untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber dokumen yang mungkin atau bahkan berlawanan dengan hasil wawancara. Metode dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan

<sup>51</sup> Lexy J Moeleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2018), 190..

observasi<sup>52</sup>. Dalam penelitian ini, dokumen yang dibutuhkan yaitu berkaitan dengan data penelitian Problematika Pengadaan Dan Distribusi Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Dan Khes di Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember.

### E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yang bersifat interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu kegiatan pengumpulan, kondensasi dan penyajian data serta penarikan kesimpulan berlangsung dalam siklus yang bersifat interaktif. Adapun aktivitas yang dilakukan dalam analisis data menurut Miles dan Huberman di dalam analisis data kualitatif itu terdapat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan.



**Gambar 3.1** Analisis Data dengan Model Interaktif

#### 1) *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data yaitu pengumpulan data pertama atau mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.

<sup>52</sup> Sandi Hesti Sondak, Rita N. Taroreh, dan Yantje Uhing, “Faktor-faktor Loyalitas Pegawai di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”, Jurnal EMBA, Vol. 7, No. 1 (Januari, 2019), 675.

## 2) *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Miles dan Huberman menyatakan bahwa “*Data Condensation refers to the process of selecting data, focusing, simplifying, abstracting, and transforming the data that appear in the full corpus (body) of writtenup field notes, interview transcripts, documents, and other empirical materials. By Condensing, we ‘re making data stronger’*”. kondensasi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan, wawancara transkrip, dokumentasi dan bahan empiris lainnya. Dengan menggunakan data kondensasi data akan menjadi lebih kuat<sup>53</sup>. Letak perbedaan antara reduksi data dengan kondensasi menyesuaikan seluruh data yang dijaring tanpa harus memilah (mengurangi) data. Dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

- a. *Selecting* yaitu pada tahap ini peneliti harus bertindak selektif dalam menyeleksi dimensi-dimensi atau informasi mana yang lebih penting untuk dikumpulkan dan dianalisis. Peneliti mengumpulkan seluruh informasi tersebut untuk memperkuat penelitian.
- b. *Focusing* yaitu pada tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian.

---

<sup>53</sup> Miles dan Huberman, “*Qualitative Data Analysis*” (India: SAGE Publication, 2014), 30.

- c. *Abstracing*, yaitu pada tahap ini data yang terkumpul dievaluasi dan dirangkum yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.
- d. *Simplifying dan Transforming*, yaitu data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai era, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya.

### 3) *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data dikondensasi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data, penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan atau data teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu, menganalisis lebih lanjut atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman itu<sup>54</sup>.

### 4) *Drawing and Verifying Conclusion* (Menggambar dan Memverifikasi Kesimpulan dan Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan yaitu sebuah kegiatan analisis yang penting untuk menarik kesimpulan dan verifikasi. Awal mula pengumpulan data dilakukan oleh seorang penganalisis kualitatif

---

<sup>54</sup> Miles dan Huberman, "*Qualitative Data Analysis*" (India: SAGE Publication, 2014), 31.



dimulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan tidak akan muncul sampai pengumpulan data selesai, tergantung pada banyaknya kumpulan dari catatan yang dilakukan di lapangan, pengkodeannya, penyimpanannya dan metode pencarian ulang serta kecakapan peneliti<sup>55</sup>.

## F. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam menguji keabsahan data ialah dengan menggunakan triangulasi. teknik yang digunakan dalam triangulasi berdasarkan pemaparan Sugiyono (2007) ialah sebagai berikut:

### 1) Triangulasi Sumber

Pada tahap ini, peneliti akan mencoba untuk melakukan pengecekan terhadap sumber-sumber yang menjadi objek penelitian, baik melalui pengumpulan dan pengujian data yang dilaksanakan atas observasi, wawancara serta dokumentasi untuk dilakukan hasil perbandingan dari ketiganya.

### 2) Triangulasi Teknik

Tahap selanjutnya adalah dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan menggunakan teknik yang berbeda. Hal ini data yang telah diperoleh peneliti dicek melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Apabila

<sup>55</sup> Miles dan Huberman, "*Qualitative Data Analysis*" (India: SAGE Publication, 2014), 32.

terdapat hasil data yang berbeda maka penulis akan melakukan diskusi kepada informan yang dimaksud dengan tujuan untuk memastikan kebenaran dari sebuah data.

### 3) Triangulasi Waktu

Pada triangulasi ini, peneliti akan mempertimbangkan waktu pengumpulan data bisa hari, jam, waktu, dan sebagainya. Karena waktu bisa mempengaruhi data yang diperoleh. Maka dari itu dalam pengecekan keabsahan data bisa dilaksanakan dengan pengujian observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan waktu atau kondisi yang berbeda. Jika hasil pengujian mendapatkan data yang berbeda maka peneliti bisa melaksanakan pengujian secara berulang sehingga memperoleh data yang pasti dan akurat<sup>56</sup>.

## G. Tahapan-Tahap Penelitian

Pada tahapan-tahapan penelitian ini, peneliti mengidentifikasi masalah, menentukan lokasi, penetapan pengumpulan metode data seperti pengamatan atau observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu, melakukan analisis data. Sebelum melakukan penelitian terdapat:

### 1) Tahap Persiapan

Tahap penelitian ini, melakukan pencarian data terkait dengan pembahasan judul. Peneliti mengumpulkan buku, data-data

---

<sup>56</sup> Harys. *Triangulasi*. Septempeber, 2020. <https://www.jopglass.com/triangulasi/>. (Diunduh pada tanggal 4 Agustus 2023).

seperti jurnal dan skripsi terdahulu yang terkait dengan teori yang digunakan.

## 2) Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, peneliti melakukan pencarian data yang terkait dengan Problematika Implementasi Pengadaan Dan Distribusi Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Dan Khes Serta Implikasinya Terhadap Perlindungan Petani di Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember yang ada di lokasi penelitian.

## 3) Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti menyusun semua data yang diperoleh dari lapangan dan disusun secara sistematis agar dapat dipahami.

## 4) Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan ini, merupakan teknik penelitian akhir dengan membuat laporan secara tertulis dari hasil temuan yang didapatkan. Hasil penulisan laporan akan ditulis dalam bentuk skripsi.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember**

Sidomukti adalah sebuah desa yang secara resmi masuk dalam wilayah Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Desa ini terletak pada ketinggian 250 meter di atas permukaan laut dan berbatasan dengan Desa Sumber Kejayaan (Kecamatan Mayang) di sebelah utara, Desa Seputih (Kecamatan Mayang) di sebelah selatan, Desa Gudang di sebelah timur, dan Desa Tegal Waru (Kecamatan Mayang) di sebelah barat. Kantor Kelurahan Sidomukti terletak di pusat pemukiman dan di jalan yang menghubungkan kota dengan Kecamatan Mayang.

Awal mula perkembangan Kota Sidomukti menurut cerita yang mengalir dari para tokoh masyarakat sekitar, menjelang akhir abad ke-19 ada seorang perintis daerah setempat yang bernama Mukti. Ia dianggap sebagai orang yang pertama kali membuka hutan atau yang sering disebut dengan "babat alas" di daerah yang saat ini dikenal dengan nama Sidomukti. Menurut cerita yang beredar di masyarakat setempat, pada saat itu Pak Mukti sedang melakukan pelayaran, dalam pelayarannya ia beristirahat di sebuah hutan. Hutan tersebut pada

akhirnya berubah menjadi sebuah pemukiman yang dikenal dengan nama Desa Sidomukti.

Secara etimologis, Desa Sidomukti terdiri dari dua kata, yaitu Sido dan Mukti, yang berarti "makmur". Pemberian nama ini juga merupakan bentuk penghargaan kepada para leluhur mereka dan lebih jauh lagi, sebuah harapan bahwa tanah ini akan membawa kesuksesan bagi para kerabatnya.

Luas wilayah Desa Sidomukti mencapai  $\pm$  689.708 hektar. Wilayah ini digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk lokasi lokal dengan luas 152,6 ha dengan jumlah 2.224 kepala keluarga, penggunaan wilayah tanah pedesaan termasuk 109,4 ha sawah yang diairi, sawah setengah pengairan (54,3 ha), ladang/pohon (355 ha), tanah bengkok (9,7 ha), hutan lindung (50 ha), dan lain-lain.

Desa Sidomukti terdiri dari dua dusun, yaitu Krajan dan Ledok, dengan jumlah penduduk sebanyak 6.894 jiwa dan 2.371 keluarga. Sebagian besar penduduk Desa Sidomukti bermata pencaharian sebagai petani, peternak dan sebagian lagi bekerja sebagai pelaku UMKM.

## 2. Kondisi Sosial Desa

### a. Pendidikan

Penduduk Desa Sidomukti Kecamatan Mayang rata-rata latar pendidikannya berada pada tingkat Sekolah Menengah Atas

(SMA) / Sederajat, bahkan terdapat beberapa masyarakat yang tingkat pendidikannya berada di tingkat Sekolah Dasar (SD) / sederajat.

b. Keagamaan

Penduduk Desa Sidomukti Kecamatan Mayang mayoritas beragama islam, hal ini dapat dilihat dari data desa setempat dengan diperkuat banyaknya masjid dan musholla di pemukiman warga. Juga diperkuat dengan adanya beberapa pondok pesantren dan yayasan yang notabennya beragama islam.

c. Kesejahteraan Sosial

Penduduk Desa Sidomukti Kecamatan Mayang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, peternak dan sebagian lagi bekerja sebagai pelaku UMKM. Dari segi petani terdapat kesenjangan sosial seperti berebutan pupuk subsidi, dan tidak tepat sararan dalam pemberian bantuan pupuk subsidi. Dari segi peternak kesenjangan sosial yang timbul adalah pencurian pakan ternak. Dari segi UMKM kesenjangan sosial yang ada adalah merasa disaingi oleh pedagang online. Dan banyak pemuda-pemudi di desa tersebut yang masih menjadi pengangguran.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Untuk mendukung agar penelitian ini berjalan sesuai rencana penelitian, peneliti akan menyajikan hasil dari observasi, wawancara, serta

dokumentasi digunakan untuk bahan pendukung dalam penelitian ini yaitu meliputi:

1. Pelaksanaan pengadaan pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 dan KHES di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

Peneliti melakukan wawancara kepada pemilik kios pupuk di Desa Sidomukti selaku informan yakni Bapak Arkhan menyampaikan sebagai berikut:

Bapak Arkhan menyampaikan bahwa pengadaan pupuk di kiosnya melalui distributor dan harus atas pengawasan dari pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan pernyataannya:

“Pengadaan pupuk di kios saya ini melalui distributor bak, diawali dengan kerja sama saya dengan pemerintah desa untuk mendaftarkan toko bahan pertanian saya menjadi kios pupuk, tentunya pendaftaran kios tersebut dengan beberapa persyaratan tertentu. Oleh karenanya pengadaan pupuk di kios saya selalu atas pengawasan pemerintah desa<sup>57</sup>.”

Ketika peneliti menanyakan lebih lanjut terkait pengadaan pupuk tersebut telah sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah atau tidak beliau (Bapak Arkhan) menyampaikan sebagai berikut:

“Kalau ditanya prosedurnya, saya rasa sudah sesuai bak karena saya setelah mendaftarkan toko pertanian saya menjadi kios pupuk itu hanya menerima pendistribusian pupuk dari distributor kepada saya dan saya mendistribusikannya kepada petani sesuai dengan nama-nama yang diberikan distributor,

---

<sup>57</sup> Wawancara Pemilik Kios Pupuk Bapak Arkhan, Desa Sidomukti-Mayang-Jember, 3 September 2023, Pukul 09.15 WIB.

bahkan data disana itu sudah dilengkapi dengan jumlah pupuk yang petani dapatkan<sup>58</sup>.”

Hal serupa juga disampaikan oleh tim verifikasi tingkat kecamatan yakni Bapak Dika selaku informan yang menyatakan sebagai berikut:

“Saya selaku tim verifikasi yang telah ditetapkan oleh kabupaten itu melakukan verifikasi terkait pengadaan pupuk di semua desa yang ada di Kecamatan Mayang, tentunya juga Desa Sidomukti. Berdasarkan hasil verifikasi saya disana pengadaannya sudah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi pemilik kios menerima pupuk subsidi dengan jumlah satuan dan nama yang telah ditetapkan<sup>59</sup>.”

Berdasarkan pernyataan diatas pengadaan pupuk di kios Bapak Arkhan serta pendistribusiannya kepada petani telah sesuai dengan perosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Serta dapat disimpulkan bahwa tidak dapat semena-mena dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi karena sudah dilengkapi dengan data nama bahkan jumlah satuan pupuk yang harus diterima petani.

Lebih lanjut peneliti menanyakan perihal apakah semua petani di Desa Sidomukti mendapatkan pupuk bersubsidi? Bapak Arkhan menyampaikan sebagai berikut:

“Selama saya menjadi pendistribusi pupuk ini kepada petani, saya rasa semua petani mendapatkan pupuk bersubsidi bak, hanya saja banyak petani yang mengeluh pupuknya tidak cukup. Ya mungkin data saya terima tidak sesuai dengan luas lahan yang petani miliki<sup>60</sup>.”

<sup>58</sup> Wawancara Pemilik Kios Pupuk Bapak Arkhan, Desa Sidomukti-Mayang-Jember, 3 September 2023, Pukul 09.20 WIB.

<sup>59</sup> Wawancara Tim Verifikasi Pupuk Bapak Dika, Kecamatan Mayang-Jember, 6 September 2023, Pukul 09.00 WIB.

<sup>60</sup> Wawancara Pemilik Kios Pupuk Bapak Arkhan, Desa Sidomukti-Mayang-Jember, 3 September 2023, Pukul 09.22 WIB



Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada Bapak Dika selaku Tim Verifikasi Kecamatan beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Tentu semua petani mendapatkan pupuk bersubsidi, karena jumlah satuan pupuk yang diberikan serta nama-nama petani yang berhak mendapatkan sudah dikeluarkan oleh kementerian pertanian. Seharusnya hal ini sesuai dengan nama petani dan luas lahan yang dimiliki, karena penetapan nama dan jumlah satuan pupuk itu sudah berdasarkan sensus pertanian<sup>61</sup>.”

Lebih lanjut peneliti menanyakan terkait petani yang mengeluh dikarenakan jumlah pupuk yang didapatkan tidak mencukupi untuk luas lahan yang dimiliki, beliau menyampaikan sebagai berikut:

“iya, saya sering mendengar keluhan yang serupa di kios-kios ketika saya turun ke lapangan bak. Kami selaku tim verifikasi tidak dapat merubah data, sehingga kami mengikuti mekanisme yang ada. Mungkin suatu saat nanti ada perubahan data dari pemerintah terkait<sup>62</sup>.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa semua petani mendapatkan pupuk bersubsidi hanya saja ada petani yang menerima pupuk subsidi dengan jumlah satuan yang lebih sedikit dari luas lahan yang di miliki.

Namun pernyataan diatas tidak sesuai dengan pernyataan salah satu petani Bapak Riki yang menyatakan:

“Tidak semua petani mendapatkan Pupuk Subsidi, hanya orang-orang yang ditetapkan pemerintah yang mendapatkannya. Bahkan banyak dari petani yang harus membeli pupuk dengan harga normal<sup>63</sup>.”

<sup>61</sup> Wawancara Tim Verifikasi Pupuk Bapak Dika, Kecamatan Mayang-Jember, 6 September 2023, Pukul 09.05 WIB.

<sup>62</sup> Wawancara Tim Verifikasi Pupuk Bapak Dika, Kecamatan Mayang-Jember, 6 September 2023, Pukul 09.10 WIB.

<sup>63</sup> Wawancara Petani Bapak Riki, Desa Sidomukti-Mayang-Jember, 8 September 2023, Pukul 06.00 WIB.

Berdasarkan pernyataan bapak Riki dapat disimpulkan bahwa tidak semua petani mendapatkan pupuk bersubsidi bahkan ada yang harus beli dengan harga normal.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat ketidak sinkronan pendapat antara pemilik kios, tim verifikasi dan petani tentang pendistribusian pupuk subsidi terhadap petani. Pemilik kios dan itim verifikasi menyatakan semua petani mendapatkan pupuk subsidi sedangkan petani menyatakan tidak semua petani mendapatkan pupuk subsidi bahkan ada yang harus beli dengan harga normal.

2. Pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 dan KHES di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

Pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang di awali proses pengadaan pupuk oleh kios dari distributor sebagaimana telah di jelaskan diatas, kemudian kios menyalurkannya kepada petani.

Ketika peneliti bertanya apa saja syarat petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi Bapak Arkhan selaku pemilik kios menjawab sebagai berikut:

“Pendistribusian pupuk bersubsidi ini sudah sesuai dengan data yang kami terima, jadi ketika petani yang berhak atas pupuk bersubsidi ingin mengambil pupuknya maka petani tersebut hanya menunjukkan KTP. Kemudian saya

mencocokkan dengan data yang saya miliki jika sesuai maka saya berikan pupuknya<sup>64</sup>.”

Peneliti juga menanyakan mengapa tidak menggunakan kartu tani? Menurut pendapat Bapak Arkan kartu tani di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang belum berfungsi seutuhnya jadi pengambilannya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Lebih lanjut peneliti menanyakan hal yang sama kepada perwakilan kelompok tani Bapak Siska yang menyampaikan sebagai berikut :

“Syarat petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sebenarnya harus tergabung terlebih dahulu terhadap kelompok tani, namun kelompok tani disini belum begitu aktif sepenuhnya sehingga pengurus kelompok tani memasukkan beberapa anggota kedalamnya supaya mendapatkan pupuk bersubsidi<sup>65</sup>.”

Peneliti juga menanyakan apakah kelompok tani mengetahui proses pengadaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh kios? Beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Kami mengetahui banget bak, karena proses pengadaan pupuk itu harus diketahui oleh kelompok tani itu sendiri<sup>66</sup>.”

Berdasarkan pemaparan di atas proses pendistribusian pupuk bersubsidi berdasarkan pendapat Bapak Arkahan selaku pemilik kios adalah dengan menunjukkan KTP, sedangkan pendapat dari Bapak Siska harus tergabung terlebih dahulu kedalam kelompok tani.

<sup>64</sup> Wawancara Pemilik Kios Pupuk Bapak Arkhan, Desa Sidomukti-Mayang-Jember, 3 September 2023, Pukul 09.25 WIB

<sup>65</sup> Wawancara Kelompok Tani Bapak Siska, Desa Sidomukti-Mayang-Jember, 5 September 2023, Pukul 09.00 WIB

<sup>66</sup> Wawancara Kelompok Tani Bapak Siska, Desa Sidomukti-Mayang-Jember, 5 September 2023, Pukul 09.05 WIB

Kemudian peneliti juga menanyakan perihal tim pengawas yang mengawasi distribusi pupuk, Bapak Arkhan menjelaskan sebagai berikut:

“Tim Pengawas sebenarnya ada tapi setiap pendistribusian tidak selamanya mengawasi, pernah mengawasi satu kali dikios saya<sup>67</sup>.”

Lebih lanjut peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada perwakilan kelompok tani Bapak Siska:

“Sepengetahuannya saya ada pengawas yang mengawasi langsung di kios bak, perihal diawasi terus menerus atau tidak saya kurang tau<sup>68</sup>.”

Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya tim pengawas pendistribusian pupuk bersubsidi itu ada hanya saja tidak mengawasi terus menerus.

Kemudian peneliti menanyakan hal yang sama kepada Bapak Arkhan selaku pemilik kios, Bapak Dika selaku tim verifikasi dan validasi dan Bapak Siska selaku perwakilan kelompok tani terkait apakah pupuk bersubsidi sudah merata kepada petani yang memenuhi syarat? Mereka menjawab sebagai berikut:

“Dibilang merata ya sudah banyak petani yang dapat bak, mau dibilang tidak merata terbukti hanya sebagian yang merasa kurang pupuk. Jadi mereka dapat hanya saja tidak cukup dengan luas lahan yang dimiliki<sup>69</sup>.” Kata Bapak Arkhan

“Sebagaimana saya sampaikan tadi semua petani sebanarnya sudah merasakan dampak dari pupuk bersubsidi ini, karena pemerintah sebelum memberikan subsidi itu melakukan penelitian kayak bak devy juga tapi bunyinya bukan penelitian

<sup>67</sup> Wawancara Pemilik Kios Pupuk Bapak Arkhan, Desa Sidomukti-Mayang-Jember, 3 September 2023, Pukul 09.30 WIB

<sup>68</sup> Wawancara Kelompok Tani Bapak Siska, Desa Sidomukti-Mayang-Jember, 5 September 2023, Pukul 09.08 WIB

<sup>69</sup> Wawancara Pemilik Kios Pupuk Bapak Arkhan, Desa Sidomukti-Mayang-Jember, 3 September 2023, Pukul 09.35 WIB

melainkan survei terkait siapa saja yang berhak mendapatkan pupuk tersebut<sup>70</sup>.” Kata Bapak Dika

“Kalau dari kelompok tani yang bersama saya hampir semuanya mendapatkan pupuk bersubsidi. Namun kalau yang ditanya semua petani saya rasa tidak semuanya mendapatkan pupuk bersubsidi, malah banyak juga petani yang tidak dapat karena data mereka tidak dalam data yang mendapatkan pupuk bersubsidi<sup>71</sup>.” Kata Bapak Siska.

Lebih lanjut peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada

para petani yakni Bapak Riki dan kawan-kawan Beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Jelas tidak merata karena banyak petani yang seharusnya mendapatkan pupuk bersubsidi malah dapat, banyak juga yang seharusnya tidak dapat malah dapat pupuk. Ketika saya tanya kepada bagian kios dan kelompok tani katanya sudah ada datanya, yang menjadi masalah data yang turun ini sudah benar atau tidak dilapangan?<sup>72</sup>” Kata Bapak Riki

“Enggak semuanya dapat pupuk subsidi dari pemerintah<sup>73</sup>.” Kata Bapak Didik

“Petani dapat semua pupuk subsidi, tapi pembagiannya yang tidak sama, katanya disesuaikan dengan luas lahan yang dimilikinya. Ada juga yang lahannya luas dapat pupuk subsidi pemerintah sedikit, ada juga yang mendapatkan pupuk banyak tapi lahannya tidak luas<sup>74</sup>.” Kata Bapak Sodiq

“Nggak semua Petani dapat pupuk subsidi pemerintah, hanya yang aktif di kelompok tani yang dapat pupuk subsidi dengan harga murah, yang tidak aktif dikelompok tani ngga mendapatkan pupuk subsidi<sup>75</sup>.” Kata Bapak Atiq

<sup>70</sup> Wawancara Tim Verifikasi Pupuk Bapak Dika, Kecamatan Mayang-Jember, 6 September 2023, Pukul 09.15 WIB.

<sup>71</sup> Wawancara Kelompok Tani Bapak Siska, Desa Sidomukti-Mayang-Jember, 5 September 2023, Pukul 09.10 WIB

<sup>72</sup> Wawancara Petani Bapak Riki, Desa Sidomukti-Mayang-Jember, 8 September 2023, Pukul 06.15 WIB.

<sup>73</sup> Wawancara Petani Bapak Didik, Desa Sidomukti-Mayang-Jember, 24 Desember 2023, Pukul 06.15 WIB.

<sup>74</sup> Wawancara Petani Bapak Sodiq, Desa Sidomukti-Mayang-Jember, 25 Desember 2023, Pukul 09.10 WIB.

<sup>75</sup> Wawancara Petani Bapak Atiq, Desa Sidomukti-Mayang-Jember, 24 Desember 2023, Pukul 10.15 WIB.

“Dapat Pupuk subsidi, namun cara membagikannya tidak rata kepada petani desa, sbisa dibilang tidak adil, jadi ada yang dapat ada yang tidak dapat”<sup>76</sup>. Kata Bapak Ahmad

“tidak semua petani dapat pupuk subsidi, biasanya pembagian tidak secara merata, ada yang dapat ada yang tidak dapat, bisa dikatakan hanya orang tertentu yang dapat pupuk. Petani bisa membeli pupuk dikios, namun dengan harga yang normal tidak dengan harga yang subsidi”<sup>77</sup>. Kata Bapak Aim Berdasarkan hasil wawancara di atas menurut pemilik kios

Bapak Arkhan dan Tim Verifikasi dan Validasi Bapak Dika menyatakan pupuk bersubsidi sudah terbagi merata kepada seluruh petani. Namun Bapak Siska selaku perwakilan kelompok tani dan Bapak Riki menyatakan hal yang berbeda mereka menyampaikan bahwa pupuk bersubsidi tidak semua terbagi merata kepada petani. Ada petani yang berhak mendapatkan malah tidak mendapatkannya, ada petani yang tidak bethak mendapatkan pupuk bersubsidi malah dapat pupuk bersubsidi.

Jadi, dari hasil wawancara narasumber diatas bahwasannya, dalam proses pendistribusian pupuk bersubsidi yang di alokasikan untuk Petani khususnya Petani di desa Sidomukti kecamatan Mayang kabupaten Jember secara keseluruhan Petani tidak mendapatkan pupuk subsidi, dan hanya orang tertentu yang mendapatkan, sehingga penyalurannya untuk petani tidak merata. Ada yang beranggapan bahwa petani mendapatkan pupuk subsidi, namun jika memiliki lahan

<sup>76</sup> Wawancara Petani Bapak Ahmad, Desa Sidomukti-Mayang-Jember, 26 Desember 2023, Pukul 10.30 WIB.

<sup>77</sup> Wawancara Petani Bapak Aim, Desa Sidomukti-Mayang-Jember, 25 Desember 2023, Pukul 07.15 WIB.

yang luas, sedangkan yang lahannya kurang luas tidak mendapatkan pupuk subsidi.

Kemudian peneliti juga menanyakan terkait kendala dalam pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi terhadap petani, Bapak Arkhan menyampaikan sebagai berikut:

“Namanya usaha pasti ada kendala bak, kalau pengadaan saya harus mencari pinjaman uang dulu untuk membayarnya kepada distributor karena jumlahnya juga tidak sedikit, kalau pendistribusiannya kendala yang saya dapati adalah keluh kesah petani yang merasa kurang akan pupuk yang didapatkannya<sup>78</sup>.”  
 Lebih lanjut peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada

Bapak Dika beliau menjawab:

“Saya rasa tidak ada kendala ini, setiap saya melakukan verifikasi dan validasi semuanya sudah sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah<sup>79</sup>.”  
 Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa

tidak ada kendala berarti dalam pengadaan dan pendistribusian pupuk.

Hanya saja perlu biaya besar untuk membeli pupuk kepada distributor yang harus disediakan oleh pemilik kios dalam hal ini Bapak Arkhan.

Peneliti juga menanyakan perihal berapa jumlah pupuk yang didapatkan petani jika luas lahan petani tersebut satu hektar. Bapak

Siska selaku perwakilan kelompok tani menyatakan:

“Petani yang memiliki luas lahan satu hektar biasanya mendapatkan 200kg-250kg bak. Terkadang ada petani yang mendapatkan 200kg ada pula yang mendapatkan 250kg. Kalau

<sup>78</sup> Wawancara Pemilik Kios Pupuk Bapak Arkhan, Desa Sidomukti-Mayang-Jember, 3 September 2023, Pukul 09.38 WIB

<sup>79</sup> Wawancara Tim Verifikasi Pupuk Bapak Dika, Kecamatan Mayang-Jember, 6 September 2023, Pukul 09.17 WIB.

luasnya dibawah itu tentunya jumlah yang didapatkan juga berkurang<sup>80</sup>.”

Berdasarkan pemaparan Bapak Siska yang memiliki lahan satu hektar mendapatkan pupuk bersubsidi 200kg sampai 250kg.

Kemudian peneliti juga menanyakan tugas tim verifikasi dan validasi kepada Bapak Dika yang bertugas di Kecamatan Mayang beliau menyatakan sebagai berikut:

“Tugas tim verifikasi dan validasi yakni melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani<sup>81</sup>.”

Peneliti juga melakukan wawancara lebih lanjut terhadap dinas pertanian dalam hal ini diwakili oleh ibu Siti Aisyah beliau menyatakan sebagai berikut:

“Proses distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember yakni di Dinas Pertanian Provinsi dan di Dinas Pertanian Kabupaten Jember yang menangani pupuk bersubsidi, kemudian dengan Distributor, Pengecer dan Ketua Kelompok Tani, di peroleh alur distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember dan lembaga distribusi yang terlibat dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember.”<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara untuk program pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember adalah kartu tani. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan informan di dinas pertanian yaitu Ibu Siti Aisyah mengatakan:

“Kartu tani ini rencana akan dilaksanakan di seluruh wilayah Jember, dengan adanya kartu tani diharapkan dapat lebih memudahkan petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Karena kartu tani ini menggunakan sistem baru dan

<sup>80</sup> Wawancara Kelompok Tani Bapak Siska, Desa Sidomukti-Mayang-Jember, 5 September 2023, Pukul 09.19 WIB

<sup>81</sup> Wawancara Tim Verifikasi Pupuk Bapak Dika, Kecamatan Mayang-Jember, 6 September 2023, Pukul 09.20 WIB.

<sup>82</sup> Wawancara Dengan Dinas Pertanian Ibu Siti Aisyah, Silo-Jember, 07 Januari 2023, Pukul 09.19 WIB



tentunya masih perlu melakukan adaptasi inovasi baru, agar petani tidak kebingungan dalam mengaplikasikannya”<sup>83</sup>  
Terkait Alur distribusi pupuk bersubsidi beliau menyampaikan

sebagai berikut:

“Alur distribusi pupuk bersubsidi didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Sesuai dengan pasal 1 ayat 6 yang berisi untuk mencukupi kebutuhan petani di Kabupaten Jember, petani yang ingin mendapatkan pupuk bersubsidi harus bergabung dengan kelompok tani. Selanjutnya petani mengisi dan mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk kebutuhan satu tahun.”<sup>84</sup>

“Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diusulkan bersama- sama oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dilakukan secara musyawarah dan diselesaikan oleh masing-masing kelompok tani 2 (dua) bulan sebelum musim tanam dimulai. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun ini harus merupakan kebutuhan rill pupuk dari kelompok tani untuk satu tahun periode tertentu dalam pengelolaan usaha taninya.”<sup>85</sup>

Lebih lanjut beliau juga menyampaikan bahwa mekanisme

sistem distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember mengacu pada

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-

DAG/PER/4/2-13. Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi, yaitu: (1)

produsen wajib menjual pupuk bersubsidi kepada distributor di gudang

Lini III dengan harga tebus yang memperhitungkan harga jual di Lini

IV tidak melebihi HET; (2) distributor wajib menjual pupuk bersubsidi

kepada pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan

<sup>83</sup> Wawancara Dengan Dinas Pertanian Ibu Siti Aisyah, Silo-Jember, 07 Januari 2023, Pukul 09.30 WIB

<sup>84</sup> Wawancara Dengan Dinas Pertanian Ibu Siti Aisyah, Silo-Jember, 07 Januari 2023, Pukul 10.19 WIB

<sup>85</sup> Wawancara Dengan Dinas Pertanian Ibu Siti Aisyah, Silo-Jember, 07 Januari 2023, Pukul 10.21 WIB

melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang Lini IV pengecer;

(3) pelaksanaan pengangkutan pupuk bersubsidi, distributor menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada produsen dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan pupuk bersubsidi;

(4) pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET; dan (5) HET pupuk bersubsidi mengikuti peraturan pemerintah di bidang pertanian.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pupuk diproduksi oleh perusahaan di Lini I, yakni lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing-masing produsen.
2. Dari Lini I, pupuk dikirim ke lokasi gudang produsen di wilayah ibukota provinsi yaitu gudang penyanggah di Ibukota Provinsi Jawa Timur.
3. Selanjutnya dari Lini II, pupuk di distribusikan ke lini III yaitu ke gudang distributor yang berada di Kabupaten Jember.
4. Kemudian dari lini III ke lini IV yaitu pengecer dan kios, di Kabupaten Jember
5. Selanjutnya dari lini IV di distribusikan ke sasaran utama yaitu kelompok tani dan petani. Proses distribusi pupuk subsidi diawasi

oleh tim verval (verifikasi dan validasi) yang dilakukan setiap bulan pada saat distributor membuat laporan.

Bedasarkan hasil wawancara diatas maka mekanisme perolehan pupuk subsidi di Kabupaten Jember dapat digambarkan sebagai berikut:



Dari bagan diatas dapat dijelaskan bagaimana mekanisme perolehan pupuk subsidi pada petani di Kabupaten Jember dengan tahapan sebagai berikut:

1. Dimulai dari petani / kelompok tani yang melakukan penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) secara musyawarah dengan anggota kelompok tani. RDKK disusun rangkap 3 (tiga) dan setelah ditanda tangani, untuk lembar yang pertama segera dikirimkan ke pengecer resmi terdekat. Untuk lembar kedua dikirim ke Pertanian Penyuluh Lapangan (PPL) dan untuk lembar yang ketiga dijadikan arsip di kelompok tani.
2. Kemudian PPL menyusun rekapitulasi RDKK dari kelompok tani untuk kemudian diberikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten, sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian dengan kuota/alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi yang sudah ditetapkan dalam keputusan Bupati.
3. Selanjutnya Dinas Pertanian Kabupaten akan menyusun rekapitulasi RDKK dari PPL untuk dilaporkan ke Dinas Pertanian Provinsi. Ketika Dinas Pertanian Provinsi menerima RDKK maka akan melakukan kontrol, evaluasi dan tindak lanjut untuk kuota/alokasi pupuk bersubsidi yang sesuai kebutuhan wilayah setempat yang mengacu kepada keputusan Gubernur.
4. Kemudian Dinas Pertanian Provinsi akan menyerahkan RDKK untuk pupuk subsidi kepada Menteri Pertanian dan Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian. Di sisi lain dalam proses penyaluran pupuk subsidi Pengecer resmi menyusun rekapitulasi RDKK berdasarkan RDKK yang diterima

dari kelompok tani yang menjadi binaannya untuk diajukan ke distributor pupuk yang ditunjuk oleh Produsen pupuk. Distributor pupuk subsidi yang berada di wilayah ibukota propinsi selanjutnya berkoordinasi dengan Produsen pupuk subsidi yang ada di dalam negeri.

### C. Hasil Pembahasan Temuan

1. Pelaksanaan pengadaan pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 dan KHES di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

Sebagaimana telah kita pahami bersama bahwa pupuk bersubsidi dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 pada Bab 1 Pasal 1 Angka 1 tentang pengertian pupuk bersubsidi adalah “Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan serta penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintahan dalam sektor pertanian untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program dari pemerintah melalui bidang pertanian<sup>86</sup>”.

Pengadaan pupuk bersubsidi di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember melalui distributor yang ditentukan oleh pemerintah kemudian mendistribusikannya kepada kios-kios di desa dalam hal ini kios pupuk milik Bapak Arkhan. Proses pendistribusian pupuk menurut beliau selalu dalam pengawasan pemerintah desa

---

<sup>86</sup> Sekretariat Negara, PERMENTAN No 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, Pasal 1.

mengingat cikal bakal adanya kios tersebut dikarenakan kerja sama antara Bapak Arkhan dan pemerintah desa.

Berdasarkan KHES Bapak Arkhan selaku pemilik kios dikategorikan sebagai pemilik amwal (pupuk bersubsidi) diakrenakan sebelum mendistribusikan kepada petani Bapak Arkhan harus membelinya terlebih dahulu kepada distributor. Maka berdasarkan Pasal 17 KHES pemilik amwal (Bapak Arkhan) harus didasarkan pada beberapa asas yakni : *Amanah, Infiradiyah, Ijtim a'iyah, Manfaat.*

Asas amanah dalam hal ini bermaksud bahwa pemilik amwal merupakan titipan Allah SWT untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup. Infiradiyah bermakna bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi. Ijtim a'iyah berarti bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat. Mafaat bermaksud bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit madharat.

Maka beradsarkan KHES tersebut Bapak Arkhan selaku pemilik kios dalam melakukan pendistribusian pupuk kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam SIMLUHTAN harus memenuhi empat asas selaku pemilik amwal yaitu Amanah, Infiradiyah, Ijtim a'iyah, Manfaat.

Pengadaan pupuk di kios Bapak Arkhan serta pendistribusiannya kepada petani telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Serta dapat disimpulkan bahwa tidak dapat semena-mena dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi karena sudah dilengkapi dengan data nama bahkan jumlah satuan pupuk yang harus diterima petani.

Hal ini terbukti dengan adanya Pasal 3 sampai Pasal 11 tentang peruntukan dan penetapan alokasi pupuk bersubsidi dalam Permentan No 10 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa alokasi pupuk bersubsidi diawali di tingkat pusat, kemudian turun ke tingkat provinsi, kemudian turun ke tingkat kabupaten atau kota setelah adanya alokasi kemudian distributor yang ditetapkan pemerintah mendistribusikannya kepada pemilik kios sesuai alokasi yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Dalam hal pendistribusian pupuk bersubsidi dapat diberikan kepada semua petani atau tidak ini terdapat ketidaksesuaian pendapat antara pemilik kios, tim verifikasi dan petani tentang pendistribusian pupuk subsidi terhadap petani. Pemilik kios dan tim verifikasi menyatakan semua petani mendapatkan pupuk subsidi sedangkan petani menyatakan tidak semua petani mendapatkan pupuk subsidi bahkan ada yang harus beli dengan harga normal.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 5 petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani

dan terdaftar dalam Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN). Maka berdasarkan pasal tersebut tidak semua petani mendapatkan pupuk bersubsidi melainkan hanya yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam SIMLUHTAN.

Hal di atas tidak sesuai dengan Asas Keadilan yang seharusnya setiap petani mendapatkan keadilan dan hak yang sama. Asas yang dijunjung tinggi akan keberadaannya seharusnya asas keadilan. Allah mempunyai Sifat yang Maha Adil (Al-adhlu) yang dapat ditiru oleh hamba-Nya. Bagi manusia, keadilan sosial merupakan sebuah cita-cita bangsa dan disetiap negara mencantumkan nyata dengan tujuan berdirinya suatu negara, yaitu dengan menegakkan sistem keadilan.

2. Pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 dan KHES di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

Sebagaimana kita ketahui bahwa pupuk bersubsidi Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 tahun 2022 bahwa pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan serta penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintahan dalam sektor pertanian untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program dari pemerintah melalui bidang pertanian<sup>87</sup>.

Berdasarkan dari hasil analisis data, wawancara serta observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam proses pendistribusian

---

<sup>87</sup> Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 tahun 2022. Bab 1 pasal 1 angka 1 tentang pengertian pupuk bersubsidi.



pupuk subsidi di desa Sidomukti, kecamatan Mayang kabupaten Jember. Bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi prosesnya melalui distributor secara langsung, jadi pupuk subsidi ketika sudah datang dari pusat langsung diserahkan ke kios-kios yang berkerjasama serta atas izin pemerintah desa. Sebelum mendistribusikan kepada petani terdapat Perjanjian atau kesepakatan terlebih dahulu.

Sebagaimana yang diketahui bahwa pengertian perjanjian *al-ahdlu* dalam Islam merupakan pertama, pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak orang tersebut. Kedua, persetujuan diartikan sebagai sikap para pihak dan perilaku yang menunjukkan bahwa telah menganggap sepakat dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Ketiga, perjanjian yang memiliki daya ikat, ketika antar para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sampai pada tahap pelaksanaan dalam perjanjian tersebut.<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pemilik kios Bapak Arkhan dan Tim Verifikasi dan Validasi Bapak Dika menyatakan pupuk bersubsidi sudah terbagi merata kepada seluruh petani. Namun Bapak Siska selaku perwakilan kelompok tani dan Bapak Riki menyatakan hal yang berbeda mereka menyampaikan bahwa pupuk bersubsidi tidak semua terbagi merata kepada petani. Ada petani yang berhak mendapatkan malah tidak mendapatkannya,

<sup>88</sup> Irmayatul Kinnanah, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hukum Penetapan Uang Denda Dalam Arisan Skincare (Studi kasus Desa Sukorambi Kabupaten Jember)”. (Skripsi, UIN KHAS Jember Fakultas Syariah, 2022), 16-17.

ada petani yang tidak bethak mendapatkan pupuk bersubsidi malah dapat pupuk bersubsidi.

Lebih lanjut dalam proses pendistribusian pupuk bersubsidi yang di alokasikan untuk Petani khususnya Petani di desa Sidomukti kecamatan Mayang kabupaten Jember secara keseluruhan Petani tidak mendapatkan pupuk subsidi, dan hanya orang tertentu yang mendapatkan, sehingga penyalurannya untuk petani tidak merata. Ada yang beranggapan bahwa petani mendapatkan pupuk subsidi, namun jika memiliki lahan yang luas, sedangkan yang lahannya kurang luas tidak mendapatkan pupuk subsidi.

Alur distribusi pupuk bersubsidi didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Sesuai dengan pasal 1 ayat 6 yang berisi untuk mencukupi kebutuhan petani di Kabupaten Jember, petani yang ingin mendapatkan pupuk bersubsidi harus bergabung dengan kelompok tani. Selanjutnya petani mengisi dan mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk kebutuhan satu tahun.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diusulkan bersama- sama oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dilakukan secara musyawarah dan diselesaikan oleh masing-masing kelompok tani 2 (dua) bulan sebelum musim tanam dimulai. Rencana

Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun ini harus merupakan kebutuhan rill pupuk dari kelompok tani untuk satu tahun periode tertentu dalam pengelolaan usaha taninya.

Mekanisme sistem distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M- DAG/PER/4/2-13. Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi, yaitu: (1) produsen wajib menjual pupuk bersubsidi kepada distributor di gudang Lini III dengan harga tebus yang memperhitungkan harga jual di Lini IV tidak melebihi HET; (2) distributor wajib menjual pupuk bersubsidi kepada pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang Lini IV pengecer; (3) pelaksanaan pengangkutan pupuk bersubsidi, distributor menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada produsen dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan pupuk bersubsidi; (4) pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET; dan (5) HET pupuk bersubsidi mengikuti peraturan pemerintah di bidang pertanian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengadaan pupuk bersubsidi di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember melalui distributor yang ditentukan oleh pemerintah kemudian mendistribusikannya kepada kios-kios di desa dalam hal ini kios pupuk milik Bapak Arkhan. Pengadaan pupuk di kios Bapak Arkhan serta pendistribusiannya kepada petani telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Serta dapat disimpulkan bahwa tidak dapat semena-mena dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi karena sudah dilengkapi dengan data nama bahkan jumlah satuan pupuk yang harus diterima petani. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 17 KHES pemilik *amwal* (Bapak Arkhan) harus didasarkan pada beberapa asas yakni : *Amanah, Infiradiyah, Ijtim a'iyah, Manfaat.*
2. Pupuk bersubsidi di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember tidak semua terbagi merata kepada petani. Ada petani yang berhak mendapatkan malah tidak mendapatkannya, ada petani yang tidak berhak mendapatkan pupuk bersubsidi malah dapat pupuk bersubsidi. Proses pendistribusian pupuk bersubsidi yang di alokasikan untuk petani secara keseluruhan Petani tidak mendapatkan pupuk subsidi, dan hanya orang tertentu yang mendapatkan, sehingga penyalurannya untuk petani tidak merata. Ada yang beranggapan bahwa petani mendapatkan pupuk subsidi, namun jika memiliki lahan yang luas, sedangkan yang lahannya kurang

luas tidak mendapatkan pupuk subsidi. Dalam KHES Asas yang dijunjung tinggi akan keberadaannya seharusnya asas keadilan. Allah mempunyai Sifat yang Maha Adil (*Al-adhlu*) yang dapat ditiru oleh hamba-Nya. Bagi manusia, keadilan sosial merupakan sebuah cita-cita bangsa dan disetiap negara mencantumkan nyata dengan tujuan berdirinya suatu negara, yaitu dengan menegakkan sistem keadilan.

## B. Satran

1. Perlu adanya pengawasan lebih intens terkait pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi terhadap petani. serta perlu tindakan lebih lanjut dari stakeholder dalam hal ini pemerintah desa, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat terkait keadilan bagi petani yang merasa belum mendapatkan pupuk bersubsidi sebagaimana mestinya. Stakeholder bisa melakukan evaluasi dengan memperbaiki SIMHULTAN.
2. Pejabat yang diberikan tugas dan wewenang terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi serta pemilik kios dan kelompok tani wajib mendapatkan pelatihan yang layak serta kompeten demi menghasilkan sumber daya manusia yang mumpuni, cakap dan layak melakukan tugasnya dalam pendistribusian pupuk bersubsidi terhadap petani.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahya, Hardani *et. al.*, “*Metode Penelitian kualitatif dan Kuantitatif*” (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).
- An-Nabhani, Taqiyuddin, “*Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, Sistem Ekonomi Islam*” (Jakarta: hizbuttahrir Indonesia, 2004).
- Anwar, Dessy, “*Kamus Bahasa Indonesia*” (Surabaya: Karya Abditama, 2001).
- Arianti, Farida, “*Muamalah Komtemporer*” (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019).
- Ayu, Sri Ningsi, “*Implementasi Penyaluran Pupuk Bdersubsidi Pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Pinrang*” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022).
- Aziz, Abdul, “*Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*” (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).
- Arifin, Zaenal dan Ade Haryani, “*Analisis Pengadaan Barang dan Jasa*” (Jurnal Epigram, Vol. 11, No. 2, 2014).
- Badilag, “*Undang-Undang Peradilan Agama*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Budi Dermawan dan M. Noor Harisudin, “*Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta’zir)*”, *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember*, Vol. 1 No. 3 (2020), 256.
- Debdikbud, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Bulan Bintang, 2002).
- Elhas, Nashihul Ibad, “*Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam*” (Jurnal al-Tsaman, Vol. 2, No. 1, 2020).
- Elwiddah, Minnah, “*Problematika Proses Pembelajaran Pendidikan agama Islam di sekolah menengah pertama*” (Jurnal Nasional: At-Ta’lim, Vol. 1).
- Evendi, Saprin, Saiful Akhyar Lubis, dan Wahyuddin Nur Nasution, “*Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 064025 Kecamatan Medan Tuntungan*” (Jurnal Edu Riligia, Vol. 2, No. 2, 2018).
- Fauzan. M, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

- Fuad, Zaki Cholil, *“Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam”* (Jakarta: Erlangga, 2009).
- Fuad. M, *“Pengantar Bisnis”* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).
- Harys. *Triangulasi*. Septempeber, 2020. <https://www.jopglass.com/triangulasi/>. (Diunduh pada tanggal 4 Agustus 2023).
- Hasan dan M. Tholchach, *“Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Lembaga Penelitian UNISMA).
- Hermawan, Rudi, *“Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam”* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017).
- Hesti, Sandi Sondak, Rita N. Taroreh, dan Yantje Uhing, *“Faktor-faktor Loyalitas Pegawai di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”*, Jurnal EMBA, Vol. 7, No. 1 (Januari, 2019).
- Imam, Sentot Wahjono, *“Bisnis Modern”* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- J, Lexy Moeleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2018).
- J. R. Raco, *“Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya”* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010).
- Kurnarjo, *“Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan”* (Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 2003).
- Manan, Abdul, *“Hukum Ekonomi Syariah”* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).
- Miles dan Huberman, *“Qualitative Data Analysis”* (India: SAGE Publication, 2014).
- Mubarikh, Alviatin, *“Tinjauan Fiqh Muamalah dan PERMENTAN Nomor 10 Tahun 2022 Terhadap Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)”* (Skripsi, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, 2023).
- Mughits, Abdul, *“Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam”* (Yogyakarta: al-Mawarid, 2008).
- Nadzir Moh, *“Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

- Nurhadi, Budi A. Shaleh, Diding A, dan Badri Paula Susanti, *“Jelajah Cakrawala Sosial”* (Jakarta: CV. Citra Praya, 2009).
- Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022, Bab 1 Pasal 1 angka 1, tentang *Pengertian Pupuk Bersubsidi*.
- Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022, Bab III Tentang Peruntukan dan Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi (Bagian Kesatu Peruntukan).
- Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022, Bab VI Tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi.
- Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 10 Tahun 2022.
- Pusat Bahasa Depdiknas, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”* (Jakarta: Balai Bahasa, 2005).
- Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri, *“Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan”* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019).
- Sihaya, *“Manajemen Pengadaan”* (Bogor: INMEDIA, 2016).
- Syukir, *“Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islami”* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1983).
- Suwantoko, *“Impelementasi Peratutran Menteri Penrdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian-perspektif Hukum Ekonomi Syariah”* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021).
- Taff, Charles, *“Manajemen Transportasi dan Distribusi Fisis”* (Jakarta: Erlangga, 1987).
- Taqdir, Miaty Qodratilah, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajara”* (Jakarta: Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, 2011).
- Tampubolon, *“Manajemen Operasi dan Rantai Pemasok Edisi Revisi”* (Jakarta: Mitra Wacana Media), 2018.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas.



Violita, Wahyu Eka Sari, “*Analisis Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara*” (Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, 2020).

[www.artikelsiana.com](http://www.artikelsiana.com), “*Tujuan dan Fungsi Distribusi*”, Diakses pada tanggal, 4 Agustus 2023.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : DEVI AURA SYARIFAH HIDAYATI  
NIM : NIM. S20182060  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **PROBLEMATIKA PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2022 DAN KHES DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER** adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali ada kutipan-kutipan yang dirujuk dan dicantumkan dalam pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini terdapat plagiasi atau unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 25 Oktober 2023  
Saya yang menyatakan,



**Devi Aura Syarifah Hidayati**  
**NIM. S20182146**

## DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana proses pengadaan pupuk bersubsidi di Desa Sidomukti?
2. Apakah semua yang berprofesi sebagai petani mendapatkan pupuk bersubsidi?
3. Apa saja syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi?
4. Apakah ada tim pengawas dari Desa atau Kecamatan?
5. Bagaimana alur pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Sidomukti?
6. Apakah pendistribusian pupuk bersubsidi sudah merata kepada semua petani yang memenuhi syarat?
7. Apakah ada kendala dalam pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi?
8. Apa saja syarat menjadi anggota kelompok tani?
9. Apakah ada pengawas ketika pengambilan pupuk bersubsidi?
10. Berapa banyak dalam satuan pupuk yang didapat oleh petani?
11. Apa saja tugas dari tim verifikasi dan validasi dari Kecamatan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DOKUMENTASI



Sesi foto bersama dengan Tim Verifikasi dan Validasi, Pemerintah Desa, Pemilik Kios, Kelompok Tani.



Sesi Wawancara dan Dokumentasi dengan Bapak Arkhan Selaku Pemilik Kios



Poster tentang Pupuk Bersubsidi di Kios Bapak Arkhan



Sesi Wawancara dan Dokumentasi bersama Tim Verifikasi Bapak Dika



Sesi Wawancara dan Dokumentasi dengan salah satu petani Bapak Riki



Sesi Wawancara dan Dokumentasi bersama Ketua Kelompok Tani Bapak Siska



Sesi Wawancara dan Dokumentasi dengan Dinas Pertanian Ibu Siti Aisyah



Kantor Dinas Pertanian Wilayah Silo Jember

## BIODATA PENELITI HUKUM



Nama : Devi Aura Syarifah Hidayati  
NIM : S20182146  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 11 Februari 2000  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Email : [deviaurasyarifah@gmail.com](mailto:deviaurasyarifah@gmail.com)  
Alamat : Dusun Ajung, Kec. Ajung kab. Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
MI Syalafiyah Syafi'iyah

SMP Nuris Jember  
SMA Nuris Jember





# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.656, 2022

KEMENTAN. Penetapan Alokasi. HET Pupuk.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk penyelenggaraan pengelolaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada sektor pertanian, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
  - bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan perubahan kebijakan terhadap jenis, peruntukan dan penetapan alokasi pupuk bersubsidi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;

- Mengingat :
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);

[www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA CARA  
PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.
2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
3. Petani penerima Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
4. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
5. Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut SIMLUHTAN adalah sistem informasi penyuluhan pertanian yang menyajikan *database* kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, dan kelembagaan pelaku utama.
6. Data Spasial Lahan Petani adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, ukuran, dan/atau karakteristik lahan

- pertanian yang berada pada atau di atas permukaan bumi.
7. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh Petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.
  8. Kartu Tani adalah sarana akses layanan Perbankan yang berbentuk fisik atau elektronik/digital yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi.
  9. Pengecer Resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
  10. Realokasi adalah pengalokasian kembali sejumlah pupuk bersubsidi antar wilayah, waktu dan jenis pupuk.
  11. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk.
  12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

## BAB II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi dapat berasal dari produksi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. urea; dan
  - b. Nitrogen, Phosphat, dan Kalium (NPK).
- (3) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproduksi dan/atau diadakan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero).

- (4) PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.
- (5) Dalam hal:
  - a. anggaran subsidi pupuk masih tersedia setelah dialokasikan terhadap jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
  - b. dibutuhkan jenis pupuk lain untuk peningkatan kebutuhan produksi,penyediaan Pupuk Bersubsidi dapat dialokasikan terhadap jenis pupuk lainnya.


BAB III  
PERUNTUKAN DAN PENETAPAN  
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu  
Peruntukan

Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang melakukan usaha tani subsektor:
  - a. tanaman pangan;
  - b. hortikultura; dan/atau
  - c. perkebunan,dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam.
- (2) Usaha tani subsektor tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. padi;
  - b. jagung; dan
  - c. kedelai.
- (3) Usaha tani subsektor hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. cabai;
  - b. bawang merah; dan
  - c. bawang putih.

- (4) Usaha tani subsektor perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- tebu rakyat;
  - kakao; dan
  - kopi.
- (5) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam SIMLUHTAN.



#### Pasal 4

Penetapan alokasi pupuk bersubsidi terdiri atas:

- alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat;
- alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi; dan
- alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota.

#### Pasal 5

- Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan setelah pagu definitif anggaran subsidi pupuk ditetapkan.
- Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Data Spasial Lahan Petani.
- Selain Data Spasial Lahan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat mempertimbangkan:
  - luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan LP2B; dan/atau
  - penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya.
- Dalam hal belum tersedia Data Spasial Lahan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan data luas lahan dalam SIMLUHTAN.

Pasal 6

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dirinci berdasarkan:
  - a. jenis pupuk;
  - b. jumlah pupuk;
  - c. provinsi; dan
  - d. sebaran bulanan.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan setelah alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat ditetapkan.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Data Spasial Lahan Petani.
- (3) Selain Data Spasial Lahan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi mempertimbangkan:
  - a. luas baku lahan sawah yang dilindungi dan Penetapan LP2B di kabupaten/kota dalam provinsi;
  - b. penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya; dan/atau
  - c. rincian alokasi Pupuk Bersubsidi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (4) Dalam hal belum tersedia Data Spasial Lahan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan data luas lahan dalam SIMLUHTAN.

Pasal 8

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dirinci lebih lanjut berdasarkan kabupaten/kota, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

- (3) Keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat minggu pertama bulan Oktober pada tahun sebelumnya.

#### Pasal 9

- (1) Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan setelah alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi ditetapkan.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
  - a. Data Spasial Lahan Petani;
  - b. usulan alokasi pupuk dari kecamatan melalui elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK); dan
  - c. Alokasi Pupuk Bersubsidi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Dalam hal belum tersedia Data Spasial Lahan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan data luas lahan dalam SIMLUHTAN.

#### Pasal 10

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dirinci lebih lanjut berdasarkan kecamatan, jenis Pupuk Bersubsidi, jumlah, calon petani dan calon lokasi serta sebaran bulanan.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
- (3) Keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat bulan November pada tahun sebelumnya.



Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan rincian alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 12

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan Realokasi.
- (2) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi kekurangan atau kelebihan pupuk pada salah satu wilayah dengan memperhatikan alokasi yang tersedia dan usulan kebutuhan pupuk.
- (3) Pelaksanaan Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. Realokasi antar provinsi dan antar jenis Pupuk Bersubsidi, ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;
  - b. Realokasi antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur; dan
  - c. Realokasi antar kecamatan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
- (4) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (5) Gubernur dan bupati/wali kota bertanggungjawab atas pelaksanaan Realokasi di wilayah yang menjadi kewenangannya.

## Pasal 13

Dalam hal alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu wilayah pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya, dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

## BAB V

HARGA ECERAN TERTINGGI  
PUPUK BERSUBSIDI

## Pasal 14

- (1) Pengecer Resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.
- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembelian oleh Petani di Pengecer Resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB VI

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DAN  
PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI

## Pasal 15

- (1) Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang mengatur penyaluran Pupuk Bersubsidi sektor pertanian.

- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari kios pengecer kepada Petani menggunakan Kartu Tani.
- (3) Penggunaan Kartu Tani dalam penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mesin *Electronic Data Capture* dan/atau aplikasi digital.
- (4) Dalam hal Kartu Tani belum tersedia, penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan kartu tanda penduduk.
- (5) Ketentuan penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 16

- (1) Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan verifikasi dan validasi.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim verifikasi dan validasi.
- (3) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di pusat dan kecamatan.
- (4) Tim verifikasi dan validasi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (5) Tim verifikasi dan validasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati/Wali kota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

#### BAB VII

#### PENGAWASAN

#### Pasal 17

Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, jenis Pupuk Bersubsidi SP-36, ZA, Organik, dan Organik Cair dapat disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kios pengecer membuat stok opname terakhir pada tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan;
- b. stok opname sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan verifikasi dan validasi oleh kementerian perdagangan; dan
- c. terhadap sisa stok opname sebagaimana dimaksud pada huruf a, kios pengecer dapat menyalurkan kepada Petani sampai dengan paling lambat 30 September 2022.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1463), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juli 2022

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R